



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK /2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DUPRIONO, S.H., M.Si.**

Tempat lahir : Nganjuk.

Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 17Juni 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Sumengko RT.003/RW.001,
Kelurahan Sumengko, Kecamatan
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk-Provinsi
Jawa Timur. (KTP NIK.
3518121706680001)

A g a m a : Islam.

Pekerjaan/ Jabatan : Aparatur Sipil Negara (ASN) / Camat
Pace.

Pendidikan : Strata-2 (Magister).

Terdakwa ditahan dengan surat perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Halaman1 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: **OKTAVIANUS TEGUH SATRIO,SH., NANDA SETIAWAN,SH.,** para Advokat/Pengacara, dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum "ADVOCATE OKTAVIANUS TS & ASSOCIATES" yang berkantor dan berdomisili hukum di Jl. Ploso Timur VI No. 7 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari - Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Nopember 2021 Nomor: 183/HK.07/11/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2022 Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2022 /PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Januari 2022 Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 18 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/NGANJ/Ft.1/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dan kemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H., M.Si sebagai Camat Pace, pada tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 9 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2021 bertempat di ruang rapat Kantor Kecamatan Pace dan Kantor Bupati Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak**



berbuat sesuatu dalam jabatannya yakni agar NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk mengusulkan dan mengangkat terdakwa sebagai Camat Pace pada Kabupaten Nganjuk melalui Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (SK Camat Pace), yang bertentangan dengan kewajibannya yakni :

- Pasal 67 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, meliputi :

huruf b) : *Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.*

huruf e) : *Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.*
- Pasal 5 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban”, untuk :

angka 4 : *“Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”*

angka 6 : *“Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
 - Pasal 191, “Mutasi dalam 1(satu) Instansi Pusat atau dalam 1(satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS”.
 - Pasal 200, “Promosi PNS dalam JA (Jabatan Administrasi) dan JF (Jabatan Fungsional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2)



dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah".

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :
 - Pasal 11, *"Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g"*, meliputi : angka i). *"Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme"*.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen) menghubungi M. IZZA MUHTADIN selaku Ajudan Bupati Kab. Nganjuk, ketika itu SUGENG PURNOMO menyampaikan *"bahwa Camat Pace (saat itu dijabat SUGENG HARIANTO) kurang profesional, kerjaan kurang bagus, administrasi tidak bagus, dan tidak merakyat. Semua Kades Kecamatan Pace kurang pas, sehingga saya minta untuk digantikan apabila ada rolingan mutasi"* dan dijawab oleh M. IZZA MUHTADIN, *"siap pak, saya sampaikan ke bapak Bupati. Kira-kira siapa yang akan menggantikan, coba saya kasih waktu 30 menit untuk menentukan siapa calonnya"* lalu ditimpali lagi oleh SUGENG PURNOMO, *"nanti saya koordinasikan dahulu dengan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Pace"*. Setelah itu SUGENG PURNOMO langsung menuju ke rumah Ketua Paguyuban Kades Pace yaitu ALI MUKHAROM (Kades Banaran) yang sebelumnya juga menghubungi DARMADI (Kades Bodor) untuk berkumpul di rumah ALI MUKHAROM. Setelah berkumpul SUGENG PURNOMO menghubungi ARDIANSYAH WINARDI (Camat Sawahan) dengan maksud menawarkan untuk ditempatkan menjadi Camat Pace, namun ditolak dan kemudian mengusulkan terdakwa DUPRIONO (saat itu masih menjabat Sekretaris Kecamatan Sukomoro) untuk dijadikan Camat Pace. Kemudian SUGENG PURNOMO kembali menghubungi M. IZZA MUHTADIN mengusulkan nama DUPRIONO sebagai Camat Pace,

Halaman 5 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



selanjutnya oleh M. IZZA MUHTADIN disampaikan kepada Novi Rahman HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk dan dijawab *"iya saya pertimbangkan"*.

- Tanggal 1 Februari 2021, M. IZZA MUHTADIN mendapat perintah dari NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk yang mengatakan, *"Saya setuju atas usulan Paguyuban Kades Kecamatan Pace, bilangnya ke BKD usulan atas nama siapa"*. Kemudian M. IZZA MUHTADIN menyampaikan perintah Bupati tersebut kepada Kabid Pengadaan dan Mutasi pada BKD Kab. Nganjuk yaitu AGUS HERI WIDODO, dengan mengatakan *"Mas AGUS, Camat Pace petunjuk bapak diganti Pak DUPRIONO"* dan dijawab *"Siapa Mas"*.
- Pada tanggal 02 Februari 2021, berdasarkan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2020, tanggal 02 Februari 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan DUPRIONO, S.H., M.Si Sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur, Terdakwa DUPRIONO kemudian dilantik sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur.
- Tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN menghubungi SUGENG PURNOMO dengan mengatakan *"Pak, Kepanjen yang Pak Camat Pace kemarin gimana, untuk Bapak Bupati"*, dan ditambahkan *"yang untuk Bapak Bupati, wis tanya saja ke DUPRIONO dia sudah mengerti"*. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, SUGENG PURNOMO menghubungi DUPRIONO dengan mengatakan penunjukan DUPRIONO sebagai Camat Pace atas kesepakatan dan bantuan Paguyuban Kades Kecamatan Pace yang mengusulkan DUPRIONO kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan M. IZZA MUHTADIN dan meminta DUPRIONO untuk datang dan bertemu di rumah SUGENG PURNOMO. Selanjutnya seira pukul 22.00 WIB, terdakwa DUPRIONO datang sendiri menggunakan mobil dinas Camat Pace, lalu SUGENG PURNOMO sampaikan *"Pak DUPRI saya diperintahkan Mas IZZA untuk menanyakan titipan untuk Bapak Bupati"*, dijawab *"baik pak, akan saya siapkan"*.



sepantasnya atau enaknya berapa” lalu ditimpali “bagaimana kalau lima puluh juta” dan kembali dijawab “iya, Pak Camat”.

- Tanggal 3 Februari 2021, di ruang tamu belakang rumah dinas Bupati, Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT mengatakan kepada M. IZZA MUHTADIN, *“ndul, Pace ndang paranono (segera datang Camat Pace)” dan dijawab “siap bapak”.* Lalu M. IZZA MUHTADIN menghubungi HARIANTO (Kabag Kesra Kab. Nganjuk) yang meminta untuk mengkomunikasikan kepada SUGENG PURNOMO terkait dengan telah dilantiknya DUPRIONO sebagai Camat Pace, dan dijawab oleh HARIANTO mengatakan *“yo wis, ya tak komunikasikan, nanti secepatnya dikabari”.*
- Tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa DUPRIONO datang ke rumah SUGENG PURNOMO dengan membawa uang untuk Bupati Nganjuk, namun ketika itu SUGENG PURNOMO mengatakan, *“nanti saja pak, di kantor Kecamatan, setelah selesai acara syukuran bapak”.* Pukul 19.00 wib selesai acara syukuran Camat Pace, terdakwa DUPRIONO menyuruh agar SUGENG PURNOMO, ALI MUKHAROM, dan DARMADI untuk jangan pulang dahulu dan menunggu di ruang rapat Kantor Kecamatan Pace, setelah itu DUPRIONO memberikan bungkusan plastik kresek berwarna hitam berisikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Bupati Nganjuk Novi Rahman HIDHAYAT melalui SUGENG PURNOMO dengan mengatakan *“ini titipan untuk Bapak Bupati, 50 yah pak”.* Pukul 20.00 wib, setibanya di rumah SUGENG PURNOMO menghubungi M. IZZA MUHTADIN agar dapat mengambil titipan dari terdakwa DUPRIONO untuk Bupati Nganjuk dan dijawab, *“iya Pak, ke Kepanjen, besok saja saya datang”.*
- Tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib, M. IZZA MUHTADIN bersama HARIANTO datang ke rumah SUGENG PURNOMO di Desa Kepanjen untuk menindaklanjuti perintah Bupati Nganjuk untuk mengambil uang terkait pengangkatan dan pelantikan terdakwa DUPRIONO sebagai Camat Pace. Setelah bertemu, SUGENG PURNOMO mengambil



bungkusan plastik kresek berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meletakkannya dimeja ruang tamu dengan mengatakan *"ini titipan dari Dupriono sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Bupati Nganjuk..."* dan dijawab M IZZA MUHTADIN *"iya pak saya terima"*. Kemudian HARIANTO mengambil uang dalam bungkusan plastik kresek berwarna hitam dan membawanya masuk menuju mobil M IZZA MUHTADIN untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT.

- Pengangkatan terdakwa selaku Camat Pace oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menandatangani Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.,M.Si sebagai Camat Pace, dilakukan tanpa melalui mekanisme/prosedur pelaksanaan mutasi promosi jabatan eselon III yakni tanpa proses penilaian dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan / Baperjakat) yang mana susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Nganjuk, antara lain :
 - NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk sebagai Pembina;
 - Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk sebagai Ketua;
 - SOPINGI, AP, MM selaku Kepala BKD Pemkab Nganjuk sebagai Anggota Tetap;
 - Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si selaku Plt. Inspektur Daerah Pemkab Nganjuk sebagai Anggota Tetap;
- Bahwa Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja PNS (Tim Baperjakat) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PNS yang ada tidak pernah dilaksanakan dan hanya formalitas belaka, hal demikian dikarenakan untuk pengusulan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk hanya berdasarkan usulan dalam catatan tulis tangan



yang berisi nama PNS dan jabatan yang akan diduduki, setelah mendapat persetujuan NOVI RAHMAN HIDHAYAT kemudian oleh M. IZZA MUHTADIN catatan tersebut diberikan kepada AGUS HERI WIDODO selaku Kabid Mutasi BKD Kab. Nganjuk, lalu ditugaskan kepada DENY OKTAVIA sebagai Kasubid Mutasi pada BKD Pemkab Nganjuk untuk dibuatkan ke dalam ketikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, setelah selesai Surat Keputusan tersebut diambil oleh M. IZZA MUHTADIN untuk diserahkan kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk untuk ditandatangani.

- Pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa DUPRIONO dan beberapa Camat di Kab. Nganjuk diminta menghadap NOVI RAHMAT HIDHAYAT. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB setelah berkumpul di rumah dinas pringgitan Bupati Nganjuk dibelakang pendopo, satu persatu para Camat bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT. Saat terdakwa DUPRIONO bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT, terdakwa DUPRIONO diminta oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT agar dapat mengkondisikan para Kepala Desa di kecamatan Pace untuk dimintai uang sejumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00 dari setiap Kepala Desa terkait pengisian perangkat desa. Atas permintaan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut, karena rasa segannya kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati, sehingga terdakwa DUPRIONO bersedia memenuhi permintaan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut dengan menjawab bahwa Kepala Desa di Kecamatan Pace sanggup memberikan Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00. Setelah itu NOVI RAHMAN HIDHAYAT menyampaikan akan menunggu realisasi dan nanti ada orang suruhan Bupati yang mengambil.
- Untuk mewujudkan keinginan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut, pada tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan pertemuan di Rumah Makan Rakitos, Jalan Raya Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk yang dihadiri oleh terdakwa DUPRIONO selaku Camat Pace, SUGENG



PURNOMO selaku Kades Kepanjen, ALI MUKHAROM selaku Kades Banaran, MANSUR selaku Kades Babatan, DARMADI selaku Kades Bodor dan ROKHIM selaku Kades Jampes. Dalam pertemuan tersebut terdakwa DUPRIONO dan SUGENG PURNOMO menyampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi perangkat desa yang akan dilaksanakan pada satu tempat untuk wilayah Kecamatan Pace dan juga menyampaikan permintaan uang dari NOVI RAHMAN HIDAHYAT selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp10.000.000,00 s.d Rp15.000.000,00 per Kepala Desa untuk kepentingan pengisian formasi perangkat desa. Karena saat itu yang hadir hanya 5 Kepala Desa maka disarankan untuk dimusyawarahkan kepada semua Kepala Desa di Kec. Pace yang akan melaksanakan pengisian perangkat desa.

- Pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa DUPRIONO bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT yang menanyakan persiapan pemilihan perangkat desa dan memastikan kesanggupan pemberian uang untuk pengisian formasi perangkat desa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB dilakukan musyawarah dengan melakukan pertemuan di Kantor Kecamatan Pace sekaligus sosialisasi pelantikan perangkat desa dengan dihadiri 13 Kepala Desa yang akan mengisi perangkat desa di Kec. Pace, pertemuan tersebut dipimpin oleh Terdakwa DUPRIONO, setelah dilakukan pembukaan dan pembahasan sosialisasi pelantikan perangkat desa, kemudian terdakwa DUPRIONO meninggalkan tempat pertemuan dan meminta SUGENG PURNOMO selaku Kades Kepanjen sekaligus mewakili Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Pace untuk menyampaikan serta membahas bersama dengan 12 (dua belas) Kepala Desa Kecamatan Pace lainnya terkait adanya permintaan uang Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebesar Rp10.000.000,00 s.d Rp15.000.000,00 per Kepala Desa untuk pengisian formasi perangkat desa, dalam pembahasan/musyawarah tersebut terjadi perselisihan antara JUMALI (Kades Joho), SADIKO (Kades Sanan) dengan SUGENG PURNOMO/Kades Kepanjen) karena JUMALI



dan SADIKO tidak menyepakati dengan besaran uang yang akan diserahkan kepada Bupati Nganjuk selanjutnya ditengahi/dipisahkan oleh DARMADI (Kades Bodor), selanjutnya hasil pembahasan/musyawarah disimpulkan tidak disepakati pemberian uang kepada Bupati untuk pengkondisian pengisian perangkat desa.

- Pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JUMALI, SADIKO dan DARMADI berkumpul di Gudang milik Jumali berdiskusi dan bersepakat untuk memberikan uang kepada Camat Pace yakni DUPRIONO terkait dengan telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa. Setelah diskusi dilaksanakan maka disepakati hanya 5 (lima) Desa yang mengumpulkan uang yaitu JUMALI (Kades Joho), SADIKO (Kades Sanan), DARMADI Kades Bodor, ALI MUKAROM (Kades Banaran), dan SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen), oleh karena ALI MUKAROM (Kades Banaran), dan SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen) tidak hadir, sehingga oleh DARMADI kedua Desa tersebut ditalangin terlebih dahulu, Sehingga saat itu seluruhnya terkumpul total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada pukul 09.30 WIB JUMADI menghubungi terdakwa DUPRIONO untuk menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan *"pak camat sedang dimana? Ini ada yang seger-seger sebagai ucapan terimakasih dari kawan-kawan"*, kemudian terdakwa DUPRIONO menjawab *"Iyooo, saya sedang Gladi di Desa Banaran"*.
- Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB, Tim dari KPK dan Tim dari Bareskrim melakukan tindakan operasi tangkap tangan terhadap JUMALI di Kantor Desa Joho beserta barang bukti uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada terdakwa DUPRIONO serta mengamankan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang pemberian dari panitia seleksi perangkat desa yang rencana akan digunakan untuk Transportasi tamu undangan untuk pelantikan perangkat desa.



- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Tim dari KPK dan Tim dari Bareskrim melanjutkan operasi tangkap tangan terhadap terdakwa DUPRIONO selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terhadap NOVI RAHMAN HIDHAYAT (Bupati Nganjuk) dan ajudan bernama M. IZZA MUHTADIN dan barang bukti dari kediaman Bupati Nganjuk berupa uang tunai sebesar Rp647.900.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari brankas pribadi pada rumah NOVI RAHMAN HIDHAYAT yang diduga sebagian atau seluruhnya terkait dengan penerimaan dari beberapa Camat terkait pengisian jabatan di lingkungan jajaran kecamatan di Kabupaten Nganjuk.
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - Pasal 67 *"Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", meliputi :*
 - huruf b) : *Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - huruf e) : *Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.*
 - Pasal 76 Ayat (1) huruf e yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 5 : *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk" :*
 - angka 4) : *Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;*
 - angka 6) : *Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik*



untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Setiap PNS dilarang:

- Pasal 4 angka 6 menyatakan *"melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"*
- Pasal 4 angka 7 menyatakan *"memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan"*

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- Pasal 191, *"Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS"*.
- Pasal 200, *"Promosi PNS dalam JA (Jabatan Administrasi) dan JF (Jabatan Fungsional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah"*.

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :



- Pasal 11, "Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g", meliputi : angka i) *Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.*

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dan kemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.,M.Si sebagai Camat Pace, pada tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 9 Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2021 bertempat di ruang rapat Kantor Kecamatan Pace dan Kantor Bupati Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **memberi sesuatu** berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yakni NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk mengusulkan dan mengangkat terdakwa sebagai Camat Pace pada Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :

Halaman 14 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (SK Camat Pace), bertentangan dengan :

- Pasal 67 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *"Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"*, meliputi :

huruf b) : *Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan*

huruf e) : *Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik*

- Pasal 5 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban"*, untuk :

angka 4) : *"Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme"*

angka 6) : *"Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- Pasal 191, *"Mutasi dalam 1(satu) Instansi Pusat atau dalam 1(satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS"*.
- Pasal 200, *"Promosi PNS dalam JA (Jabatan Administrasi) dan JF (Jabatan Fungsional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah"*.

Halaman 15 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :
 - Pasal 11, *"Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g"*, meliputi : angka i). *"Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme"*.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen) menghubungi M. IZZA MUHTADIN (Ajudan Bupati Kab. Nganjuk), ketika itu SUGENG PURNOMO menyampaikan *"bahwa Camat Pace (saat itu dijabat SUGENG HARIANTO) kurang profesional, kerjaan kurang bagus, administrasi tidak bagus, dan tidak merakyat. Semua Kades Kecamatan Pace kurang pas, sehingga saya minta untuk digantikan apabila ada rolingan mutasi"* dan dijawab oleh M. IZZA MUHTADIN, *"siap pak, saya sampaikan ke bapak Bupati. Kira-kira siapa yang akan menggantikan, coba saya kasih waktu 30 menit untuk menentukan siapa calonnya"* lalu ditimpali lagi oleh SUGENG PURNOMO, *"nanti saya koordinasikan dahulu dengan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Pace"*. Setelah itu SUGENG PURNOMO langsung menuju ke rumah Ketua Paguyuban Kades Pace yaitu ALI MUKHAROM (Kades Banaran) yang sebelumnya juga menghubungi DARMADI (Kades Bodor) untuk berkumpul di rumah ALI MUKHAROM. Setelah berkumpul SUGENG PURNOMO menghubungi ARDIANSYAH WINARDI (Camat Sawahan) dengan maksud menawarkan untuk ditempatkan menjadi Camat Pace, namun ditolak dan kemudian mengusulkan Terdakwa DUPRIONO (saat itu masih menjabat Sekretaris Kecamatan Sukomoro) untuk dijadikan Camat Pace. Kemudian SUGENG PURNOMO kembali menghubungi M. IZZA MUHTADIN mengusulkan nama DUPRIONO sebagai Camat Pace,

Halaman 16 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya oleh M. IZZA MUHTADIN disampaikan kepada Novi Rahman HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk dan dijawab *"iya saya pertimbangkan"*.

- Tanggal 1 Februari 2021, M. IZZA MUHTADIN mendapat perintah dari NOVI RAHMAN HIDHAYAT (Bupati Nganjuk) yang mengatakan, *"Saya setuju atas usulan Paguyuban Kades Kecamatan Pace, bilangnya ke BKD usulan atas nama siapa"*. Kemudian M. IZZA MUHTADIN menyampaikan perintah Bupati tersebut kepada Kabid Pengadaan dan Mutasi pada BKD Kab. Nganjuk yaitu AGUS HERI WIDODO, dengan mengatakan *"Mas AGUS, Camat Pace petunjuk bapak diganti Pak DUPRIONO"* dan dijawab *"Siap Mas"*.
- Pada tanggal 02 Februari 2021, berdasarkan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2020, tanggal 02 Februari 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan DUPRIONO, S.H., M.Si sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur, Terdakwa DUPRIONO kemudian dilantik sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur.
- Tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN menghubungi SUGENG PURNOMO dengan mengatakan *"Pak, Kepanjen yang Pak Camat Pace kemarin gimana, untuk Bapak Bupati"*, dan ditambahkan *"yang untuk Bapak Bupati, wis tanya saja ke DUPRIONO dia sudah mengerti"*. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, SUGENG PURNOMO menghubungi DUPRIONO dengan mengatakan penunjukan DUPRIONO sebagai Camat Pace atas kesepakatan dan bantuan Paguyuban Kades Kecamatan Pace yang mengusulkan DUPRIONO kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan M. IZZA MUHTADIN dan meminta DUPRIONO untuk datang dan bertemu di rumah SUGENG PURNOMO.
- Tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa DUPRIONO datang ke rumah SUGENG PURNOMO dengan membawa uang untuk Bupati Nganjuk, namun ketika itu SUGENG PURNOMO mengatakan, *"nanti saja pak, di kantor Kecamatan, setelah selesai acara syukuran bapak"*.



Pukul 19.00 wib selesai acara syukuran Camat Pace, terdakwa DUPRIONO menyuruh agar SUGENG PURNOMO, ALI MUKHAROM, dan DARMADI untuk jangan pulang dahulu dan menunggu di ruang rapat Kantor Kecamatan Pace, setelah itu DUPRIONO memberikan bungkus plastik kresek berwarna hitam berisikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Bupati Nganjuk Novi Rahman HIDHAYAT melalui SUGENG PURNOMO dengan mengatakan *"ini titipan untuk Bapak Bupati, 50 yah pak"*. Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah SUGENG PURNOMO menghubungi M. IZZA MUHTADIN agar dapat mengambil titipan dari terdakwa DUPRIONO untuk Bupati Nganjuk dan dijawab, *"iya Pak, ke Kepanjen, besok saja saya datang"*.

- Tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN bersama HARIANTO datang ke rumah SUGENG PURNOMO di Desa Kepanjen untuk menindaklanjuti perintah Bupati Nganjuk untuk mengambil uang terkait pengangkatan dan pelantikan terdakwa DUPRIONO sebagai Camat Pace. Setelah bertemu, SUGENG PURNOMO mengambil bungkus plastik kresek berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meletakkannya dimeja ruang tamu dengan mengatakan *"ini titipan dari Dupriono sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Bupati Nganjuk..."* dan dijawab M IZZA MUHTADIN *"iya pak saya terima"*. Kemudian HARIANTO mengambil uang dalam bungkus plastik kresek berwarna hitam dan membawanya masuk menuju mobil M IZZA MUHTADIN untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT.
- Pengangkatan terdakwa selaku Camat Pace oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menandatangani Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.,M.Si sebagai Camat Pace, dilakukan tanpa melalui mekanisme/prosedur pelaksanaan mutasi promosi



jabatan eselon III yakni tanpa proses penilaian dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan / Baperjakat) yang mana susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Nganjuk, antara lain :

- NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk sebagai Pembina;
- Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk sebagai Ketua;
- SOPINGI, AP, MM selaku Kepala BKD Pemkab Nganjuk sebagai Anggota Tetap;
- Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si selaku Plt. Inspektur Daerah Pemkab Nganjuk sebagai Anggota Tetap;

- Bahwa Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja PNS (Tim Baperjakat) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PNS yang ada tidak pernah dilaksanakan dan hanya formalitas belaka, hal demikian dikarenakan untuk pengusulan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk hanya berdasarkan usulan dalam catatan tulis tangan yang berisi nama PNS dan jabatan yang akan diduduki, setelah mendapat persetujuan NOVI RAHMAN HIDHAYAT kemudian oleh M. IZZA MUHTADIN catatan tersebut diberikan kepada AGUS HERI WIDODO selaku Kabid Mutasi BKD Kab. Nganjuk, lalu ditugaskan kepada DENY OKTAVIA sebagai Kasubid Mutasi pada BKD Pemkab Nganjuk untuk dibuatkan ke dalam ketikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, setelah selesai Surat Keputusan tersebut diambil oleh M. IZZA MUHTADIN untuk diserahkan kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk untuk ditandatangani.
- Pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa DUPRIONO dan beberapa Camat di Kab. Nganjuk diminta menghadap NOVI RAHMAT HIDHAYAT. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB setelah berkumpul di rumah dinas pringgitan Bupati Nganjuk dibelakang pendopo, satu persatu para Camat bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT. Saat terdakwa DUPRIONO



bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT, terdakwa DUPRIONO diminta oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT agar dapat mengkondisikan para Kepala Desa di kecamatan Pace untuk dimintai uang sejumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00 dari setiap Kepala Desa terkait pengisian perangkat desa. Atas permintaan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut, karena rasa segannya kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati, sehingga terdakwa DUPRIONO bersedia memenuhi permintaan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut dengan menjawab bahwa Kepala Desa di Kecamatan Pace sanggup memberikan Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00. Setelah itu NOVI RAHMAN HIDHAYAT menyampaikan akan menunggu realisasi dan nanti ada orang suruhan Bupati yang mengambil.

- Untuk mewujudkan keinginan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut, pada tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan pertemuan di Rumah Makan Rakitos, Jalan Raya Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk yang dihadiri oleh terdakwa DUPRIONO selaku Camat Pace, SUGENG PURNOMO selaku Kades Kepanjen, ALI MUKHAROM selaku Kades Banaran, MANSUR selaku Kades Babatan, DARMADI selaku Kades Bodor dan ROKHIM selaku Kades Jampes. Dalam pertemuan tersebut terdakwa DUPRIONO dan SUGENG PURNOMO menyampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi perangkat desa yang akan dilaksanakan pada satu tempat untuk wilayah Kecamatan Pace dan juga menyampaikan permintaan uang dari NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp10.000.000,00 s.d Rp15.000.000,00 per Kepala Desa untuk kepentingan pengisian formasi perangkat desa. Karena saat itu yang hadir hanya 5 Kepala Desa maka disarankan untuk dimusyawarahkan kepada semua Kepala Desa di Kec. Pace yang akan melaksanakan pengisian perangkat desa.
- Pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa DUPRIONO bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT yang menanyakan persiapan pemilihan



perangkat desa dan memastikan kesanggupan pemberian uang untuk pengisian formasi perangkat desa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB dilakukan musyawarah dengan melakukan pertemuan di Kantor Kecamatan Pace sekaligus sosialisasi pelantikan perangkat desa dengan dihadiri 13 Kepala Desa yang akan mengisi perangkat desa di Kec. Pace, pertemuan tersebut dipimpin oleh Terdakwa DUPRIONO, setelah dilakukan pembukaan dan pembahasan sosialisasi pelantikan perangkat desa, kemudian terdakwa DUPRIONO meninggalkan tempat pertemuan dan meminta SUGENG PURNOMO selaku Kades Kepanjen sekaligus mewakili Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Pace untuk menyampaikan serta membahas bersama dengan 12 (dua belas) Kepala Desa Kecamatan Pace lainnya terkait adanya permintaan uang Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebesar Rp10.000.000,00 s.d Rp15.000.000,00 per Kepala Desa untuk pengisian formasi perangkat desa, dalam pembahasannya/musyawarah tersebut terjadi perselisihan antara JUMALI (Kades Joho), SADIKO (Kades Sanan) dengan SUGENG PURNOMO/Kades Kepanjen) karena JUMALI dan SADIKO tidak menyepakati dengan besaran uang yang akan diserahkan kepada Bupati Nganjuk selanjutnya ditengahi/dipisahkan oleh DARMADI (Kades Bodor), selanjutnya hasil pembahasan/musyawarah disimpulkan tidak disepakati pemberian uang kepada Bupati untuk pengkondisian pengisian perangkat desa.

- Pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JUMALI, SADIKO dan DARMADI berkumpul di Gudang milik Jumali berdiskusi dan bersepakat untuk memberikan uang kepada Camat Pace yakni DUPRIONO terkait dengan telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa. Setelah diskusi dilaksanakan maka disepakati hanya 5 (lima) Desa yang mengumpulkan uang yaitu JUMALI (Kades Joho), SADIKO (Kades Sanan), DARMADI Kades Bodor, ALI MUKAROM (Kades Banaran), dan SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen), oleh karena ALI MUKAROM (Kades Banaran), dan SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen) tidak hadir, sehingga oleh



DARMADI kedua Desa tersebut ditalangin terlebih dahulu, Sehingga saat itu seluruhnya terkumpul total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada pukul 09.30 WIB JUMADI menghubungi terdakwa DUPRIONO untuk menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan *"pak camat sedang dimana? Ini ada yang seger-seger sebagai ucapan terimakasih dari kawan-kawan"*, kemudian terdakwa DUPRIONO menjawab *"lyooo, saya sedang Gladi di Desa Banaran"*.

- Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB, Tim dari KPK dan Tim dari Bareskrim melakukan tindakan operasi tangkap tangan terhadap JUMALI di Kantor Desa Joho beserta barang bukti uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada terdakwa DUPRIONO serta mengamankan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang pemberian dari panitia seleksi perangkat desa yang rencana akan digunakan untuk Transportasi tamu undangan untuk pelantikan perangkat desa.
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Tim dari KPK dan Tim dari Bareskrim melanjutkan operasi tangkap tangan terhadap terdakwa DUPRIONO selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terhadap NOVI RAHMAN HIDHAYAT (Bupati Nganjuk) dan ajudan bernama M. IZZA MUHTADIN dan barang bukti dari kediaman Bupati Nganjuk berupa uang tunai sebesar Rp647.900.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari brankas pribadi pada rumah NOVI RAHMAN HIDHAYAT yang diduga sebagian atau seluruhnya terkait dengan penerimaan dari beberapa Camat terkait pengisian jabatan di lingkungan jajaran kecamatan di Kabupaten Nganjuk.
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - Pasal 67 *"Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"*, meliputi :

Halaman 22 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



huruf b) : *Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.*

huruf e) : *Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.*

- Pasal 76 Ayat (1) huruf e yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 5 : *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk" :*

angka 4) : *Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;*

angka 6) : *Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Setiap PNS dilarang:

- Pasal 4 angka 6 menyatakan *"melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"*
- Pasal 4 angka 7 menyatakan *"memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan"*



4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- Pasal 191, "*Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS*".
- Pasal 200, "*Promosi PNS dalam JA (Jabatan Administrasi) dan JF (Jabatan Fungsional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah*".

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

- Pasal 11, "*Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g*", meliputi : angka i). "*Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme*".

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf b** Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dan kemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H., M.Si sebagai Camat Pace, pada tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 9 Mei 2021 atau

Halaman 24 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2021 bertempat di ruang rapat Kantor Kecamatan Pace dan Kantor Bupati Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **memberi hadiah atau janji** berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **kepada pegawai negeri** yaitu kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk, **mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yakni karena NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengusulkan, mengangkat/melantik terdakwa sebagai Camat Pace pada Kabupaten Nganjuk dan untuk mengkondisikan pengisian jabatan beberapa perangkat Desa di Kec. Pace Kab. Nganjuk, yang bertentangan dengan :

- Pasal 67 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *"Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"*, meliputi :

huruf b) : *Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan*

huruf e) : *Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik*

- Pasal 5 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban"*, untuk :

angka 4) : *"Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme"*

angka 6) : *"Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang"*

Halaman 25 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
 - Pasal 191, *“Mutasi dalam 1(satu) Instansi Pusat atau dalam 1(satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS”.*
 - Pasal 200, *“Promosi PNS dalam JA (Jabatan Administrasi) dan JF (Jabatan Fungsional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah”.*
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :
 - Pasal 11, *“Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g”, meliputi : angka i). “Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.*

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen) menghubungi M. IZZA MUHTADIN (Ajudan Bupati Kab. Nganjuk), ketika itu SUGENG PURNOMO menyampaikan *“bahwa Camat Pace (saat itu dijabat SUGENG HARIANTO) kurang profesional, kerjaan kurang bagus, administrasi tidak bagus, dan tidak merakyat. Semua Kades Kecamatan Pace kurang pas, sehingga saya minta untuk digantikan apabila ada rolingan mutasi”* dan dijawab oleh M. IZZA MUHTADIN, *“siap pak, saya sampaikan ke bapak Bupati. Kira-kira siapa yang akan menggantikan, coba saya kasih waktu 30 menit untuk menentukan siapa calonnya”* lalu ditimpali lagi oleh SUGENG PURNOMO,



"nanti saya koordinasikan dahulu dengan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Pace". Setelah itu SUGENG PURNOMO langsung menuju ke rumah Ketua Paguyuban Kades Pace yaitu ALI MUKHAROM (Kades Banaran) yang sebelumnya juga menghubungi DARMADI (Kades Bodor) untuk berkumpul di rumah ALI MUKHAROM. Setelah berkumpul SUGENG PURNOMO menghubungi ARDIANSYAH WINARDI (Camat Sawahan) dengan maksud menawarkan untuk ditempatkan menjadi Camat Pace, namun ditolak dan kemudian mengusulkan terdakwa DUPRIONO (saat itu masih menjabat Sekretaris Kecamatan Sukomoro) untuk dijadikan Camat Pace. Kemudian SUGENG PURNOMO kembali menghubungi M. IZZA MUHTADIN mengusulkan nama DUPRIONO sebagai Camat Pace, selanjutnya oleh M IZZA MUHTADIN disampaikan kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk dan dijawab "iya saya pertimbangkan".

- Tanggal 1 Februari 2021, M. IZZA MUHTADIN mendapat perintah dari NOVI RAHMAN HIDHAYAT (Bupati Nganjuk) yang mengatakan, *"Saya setuju atas usulan Paguyuban Kades Kecamatan Pace, bilangno ke BKD usulane atas nama siapa".* Kemudian M. IZZA MUHTADIN menyampaikan perintah Bupati tersebut kepada Kabid Pengadaan dan Mutasi pada BKD Kab. Nganjuk yaitu AGUS HERI WIDODO, dengan mengatakan *"Mas AGUS, Camat Pace petunjuk bapak diganti Pak DUPRIONO"* dan dijawab *"Siap Mas"*.
- Pada tanggal 02 Pebruari 2021, berdasarkan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2020, tanggal 02 Februari 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan DUPRIONO, S.H., M.Si Sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur, Terdakwa DUPRIONO kemudian dilantik sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur.
- Tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN menghubungi SUGENG PURNOMO dengan mengatakan *"Pak, Kepanjen yang Pak Camat Pace kemarin gimana, untuk Bapak Bupati"*, dan ditambahkan *"yang untuk Bapak Bupati, wis tanya saja ke DUPRIONO dia*



sudah mengerti". Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, SUGENG PURNOMO menghubungi DUPRIONO dengan mengatakan penunjukan DUPRIONO sebagai Camat Pace atas kesepakatan dan bantuan Paguyuban Kades Kecamatan Pace yang mengusulkan DUPRIONO kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan M IZZA MUHTADIN dan meminta DUPRIONO untuk datang dan bertemu di rumah SUGENG PURNOMO. Selanjutnya seira pukul 22.00 WIB, terdakwa DUPRIONO datang sendiri menggunakan mobil dinas Camat Pace, lalu SUGENG PURNOMO sampaikan "Pak DUPRI saya diperintahkan Mas IZZA untuk menanyakan titipan untuk Bapak Bupati", dijawab "baik pak, akan saya siapkan sepantasnya atau enaknya berapa" lalu ditimpali "bagaimana kalau lima puluh juta" dan kembali dijawab "iya, Pak Camat".

- Tanggal 3 Februari 2021, di ruang tamu belakang rumah dinas Bupati, Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT mengatakan kepada M. IZZA MUHTADIN, "ndul, Pace ndang paranono (segera datangi Camat Pace)" dan dijawab "siap bapak". Lalu M. IZZA MUHTADIN menghubungi HARIANTO (Kabag Kesra Kab. Nganjuk) yang meminta untuk mengkomunikasikan kepada SUGENG PURNOMO terkait dengan telah dilantiknya DUPRIONO sebagai Camat Pace, dan dijawab oleh HARIANTO mengatakan "yo wis, ya tak komunikasikan, nanti secepatnya dikabari".
- Tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa DUPRIONO datang ke rumah SUGENG PURNOMO dengan membawa uang untuk Bupati Nganjuk, namun ketika itu SUGENG PURNOMO mengatakan, "nanti saja pak, di kantor Kecamatan, setelah selesai acara syukuran bapak". Pukul 19.00 wib selesai acara syukuran Camat Pace, terdakwa DUPRIONO menyuruh agar SUGENG PURNOMO, ALI MUKHAROM, dan DARMADI untuk jangan pulang dahulu dan menunggu di ruang rapat Kantor Kecamatan Pace, **setelah itu sebagai ucapan terimakasih karena telah dipilih dan dilantik sebagai Camat Pace, terdakwa DUPRIONO memberikan bungkusan plastik kresek berwarna hitam berisikan uang**



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT melalui SUGENG PURNOMO dengan mengatakan *"ini titipan untuk Bapak Bupati, 50 yah pak"*. Pukul 20.00 WIB, setibanya di rumah SUGENG PURNOMO menghubungi M. IZZA MUHTADIN agar dapat mengambil titipan dari terdakwa DUPRIONO untuk Bupati Nganjuk dan dijawab, *"iya Pak, ke Kepanjen, besok saja saya datang"*.

➤ Tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, M. IZZA MUHTADIN bersama HARIANTO datang ke rumah SUGENG PURNOMO di Desa Kepanjen untuk menindaklanjuti perintah Bupati Nganjuk untuk mengambil uang terkait pengangkatan dan pelantikan terdakwa DUPRIONO sebagai Camat Pace. Setelah bertemu, SUGENG PURNOMO mengambil bungkus plastik kresek berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meletakkannya dimeja ruang tamu dengan mengatakan *"ini titipan dari Dupriono sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Bupati Nganjuk..."* dan dijawab M IZZA MUHTADIN *"iya pak saya terima"*. Kemudian HARIANTO mengambil uang dalam bungkus plastik kresek berwarna hitam dan membawanya masuk menuju mobil M IZZA MUHTADIN untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT.

➤ Pengangkatan terdakwa selaku Camat Pace oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menandatangani Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.,M.Si sebagai Camat Pace, dilakukan tanpa melalui mekanisme/prosedur pelaksanaan mutasi promosi jabatan eselon III yakni tanpa proses penilaian dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan / Baperjakat) yang mana susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Nganjuk, antara lain :

- NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk sebagai Pembina;



- Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk sebagai Ketua;
- SOPINGI, AP, MM selaku Kepala BKD Pemkab Nganjuk sebagai Anggota Tetap;
- Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si selaku Plt. Inspektur Daerah Pemkab Nganjuk sebagai Anggota Tetap;

➤ Bahwa Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja PNS (Tim Baperjakat) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PNS yang ada tidak pernah dilaksanakan dan hanya formalitas belaka, hal demikian dikarenakan untuk pengusulan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk hanya berdasarkan usulan dalam catatan tulis tangan yang berisi nama PNS dan jabatan yang akan diduduki, setelah mendapat persetujuan NOVI RAHMAN HIDHAYAT kemudian oleh M. IZZA MUHTADIN catatan tersebut diberikan kepada AGUS HERI WIDODO selaku Kabid Mutasi BKD Kab. Nganjuk, lalu ditugaskan kepada DENY OKTAVIA sebagai Kasubid Mutasi pada BKD Pemkab Nganjuk untuk dibuatkan ke dalam ketikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, setelah selesai Surat Keputusan tersebut diambil oleh M. IZZA MUHTADIN untuk diserahkan kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk untuk ditandatangani.

➤ Pada tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa DUPRIONO dan beberapa Camat di Kab. Nganjuk diminta menghadap NOVI RAHMAT HIDHAYAT. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB setelah berkumpul di rumah dinas pringgitan Bupati Nganjuk dibelakang pendopo, satu persatu para Camat bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT. Saat terdakwa DUPRIONO bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT, terdakwa DUPRIONO diminta oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT agar dapat mengkondisikan para Kepala Desa di kecamatan Pace untuk dimintai uang sejumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00 dari setiap Kepala Desa terkait pengisian perangkat desa. Atas permintaan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut,



karena rasa segannya kepada NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati, sehingga terdakwa DUPRIONO bersedia memenuhi permintaan NOVI RAHMAN HIDHAYAT tersebut dengan menjawab bahwa Kepala Desa di Kecamatan Pace sanggup memberikan Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00. Setelah itu NOVI RAHMAN HIDHAYAT menyampaikan akan menunggu realisasi dan nanti ada orang suruhan Bupati yang mengambil.

- Untuk mewujudkan keinginan NOVI RAHMAN HIDYAT tersebut, pada tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan pertemuan di Rumah Makan Rakitos, Jalan Raya Sukomoro, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk yang dihadiri oleh terdakwa DUPRIONO selaku Camat Pace, SUGENG PURNOMO selaku Kades Kepanjen, ALI MUKHAROM selaku Kades Banaran, MANSUR selaku Kades Babatan, DARMADI selaku Kades Bodor dan ROKHIM selaku Kades Jampes. Dalam pertemuan tersebut terdakwa DUPRIONO dan SUGENG PURNOMO menyampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi perangkat desa yang akan dilaksanakan pada satu tempat untuk wilayah Kecamatan Pace dan juga menyampaikan permintaan uang dari NOVI RAHMAN HIDYAT selaku Bupati Nganjuk yakni sebesar Rp10.000.000,00 s.d Rp15.000.000,00 per Kepala Desa untuk kepentingan pengisian formasi perangkat desa. arena saat itu yang hadir hanya 5 Kepala Desa maka disarankan untuk dimusyawarahkan kepada semua Kepala Desa di Kec. Pace yang akan melaksanakan pengisian perangkat desa.
- Pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa DUPRIONO bertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT yang menanyakan persiapan pemilihan perangkat desa dan memastikan kesanggupan pemberian uang untuk pengisian formasi perangkat desa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB dilakukan musyawarah dengan melakukan pertemuan di Kantor Kecamatan Pace sekaligus sosialisasi pelantikan perangkat desa dengan dihadiri 13 Kepala Desa yang akan mengisi perangkat desa di Kec. Pace, pertemuan



tersebut dipimpin oleh erdakwa DUPRIONO, setelah dilakukan pembukaan dan pembahasan sosialisasi pelantikan perangkat desa, kemudian terdakwa DUPRIONO meninggalkan tempat pertemuan dan meminta SUGENG PURNOMO selaku Kades Kepanjen sekaligus mewakili Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Pace untuk menyampaikan serta membahas bersama dengan 12 (dua belas) Kepala Desa Kecamatan Pace lainnya terkait adanya permintaan uang Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT sebesar Rp10.000.000,00 s.d Rp15.000.000,00 per Kepala Desa untuk pengisian formasi perangkat desa, dalam pembahasan/musyawarah tersebut terjadi perselisihan antara JUMALI (Kades Joho), SADIKO (Kades Sanan) dengan SUGENG PURNOMO/Kades Kepanjen) karena JUMALI dan SADIKO tidak menyepakati dengan besaran uang yang akan diserahkan kepada Bupati Nganjuk selanjutnya ditengahi/dipisahkan oleh DARMADI (Kades Bodor), selanjutnya hasil pembahasan/musyawarah disimpulkan tidak disepakati pemberian uang kepada Bupati untuk pengkondisian pengisian perangkat desa.

- Pada tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi JUMALI, SADIKO dan DARMADI berkumpul di Gudang milik Jumali berdiskusi dan bersepakat untuk memberikan uang kepada Camat Pace yakni DUPRIONO terkait dengan telah dilaksanakannya pengisian perangkat desa. Setelah diskusi dilaksanakan maka disepakati hanya 5 (lima) Desa yang mengumpulkan uang yaitu JUMALI (Kades Joho), SADIKO (Kades Sanan), DARMADI Kades Bodor, ALI MUKAROM (Kades Banaran), dan SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen), oleh karena ALI MUKAROM (Kades Banaran), dan SUGENG PURNOMO (Kades Kepanjen) tidak hadir, sehingga oleh DARMADI kedua Desa tersebut ditalangin terlebih dahulu, Sehingga saat itu seluruhnya terkumpul total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Selanjutnya pada pukul 09.30 WIB JUMADI menghubungi terdakwa DUPRIONO untuk menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan "pak camat sedang dimana? Ini ada yang seger-seger sebagai ucapan

Halaman 32 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



terimakasih dari kawan-kawan”, kemudian terdakwa DUPRIONO menjawab “Iyooo, saya sedang Gladi di Desa Banaran”.

- Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB, Tim dari KPK dan Tim dari Bareskrim melakukan tindakan operasi tangkap tangan terhadap JUMALI di Kantor Desa Joho beserta barang bukti uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada terdakwa DUPRIONO serta mengamankan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang pemberian dari panitia seleksi perangkat desa yang rencana akan digunakan untuk Transportasi tamu undangan untuk pelantikan perangkat desa.
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Tim dari KPK dan Tim dari Bareskrim melanjutkan operasi tangkap tangan terhadap terdakwa DUPRIONO selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terhadap NOVI RAHMAN HIDHAYAT (Bupati Nganjuk) dan ajudan bernama M. IZZA MUHTADIN dan barang bukti dari kediaman Bupati Nganjuk berupa uang tunai sebesar Rp647.900.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari brankas pribadi pada rumah NOVI RAHMAN HIDHAYAT yang diduga sebagian atau seluruhnya terkait dengan penerimaan dari beberapa Camat terkait pengisian jabatan di lingkungan jajaran kecamatan di Kabupaten Nganjuk.
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - Pasal 67 “Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, meliputi :
 - huruf b) : *Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - huruf e) : *Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.*

Halaman 33 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- Pasal 76 Ayat (1) huruf e yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- 2. Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 5 : *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk"* :
 - angka 4) : *Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;*
 - angka 6) : *Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Setiap PNS dilarang:
 - Pasal 4 angka 6 menyatakan *"melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"*
 - Pasal 4 angka 7 menyatakan *"memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan"*
- 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
 - Pasal 191, *"Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina*



Kepegawaian), setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS".

- Pasal 200, "Promosi PNS dalam JA (Jabatan Administrasi) dan JF (Jabatan Fungsional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah".

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

- Pasal 11, "Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g", meliputi : angka i). "Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme".

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 13** Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 20 September 2021 Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan **Terdakwa DUPRIONO, S.H.,M.Si.**; Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDS-04/NGANJ/Ft.1/07/2021**, tanggal 18 Agustus 2021 telah memenuhi syarat formil dan materil;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama: **Terdakwa DUPRIONO, S.H.,M.Si** dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 35 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri N ganjuk tanggal 1 Nopember 2021 No. Reg. Perk: PDS-04/NGANJ/Ft.1/0 7/2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi p ada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DUPRIONO, SH., M. Siterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **dakwaan Kedua;**
2. Menghukum Terdakwadengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu :
 - I. Barang bukti disita dari DUPRIONO :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1716 warna pink glose dengan nomor IMEI sim 1 : 866071033168794 dan nomor IMEI sim 2 : 866071033168786, beserta sim card dengan nomor HP. 089525486554;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 warna hitam dengan nomor IMEI sim 1 : 865755052718890 dan nomor IMEI



sim 2 : 865755052718882, sim card dengan nomor HP.
08125958544 dan 1 (satu) buah casing merk OPPO Reno5.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 1 dan Nomor 2, **dirampas untuk dimusnahkan.**

II. Barang bukti disita dari TEGUH SUPRIYANTO :

3. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Watukandang Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 3, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.**

III. Barang bukti disita dari ZAENAL MUSTOFA, SHI :

4. 1 (satu) lembar Daftar Nama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bodor Kecamatan Pace Tahun 2021;
5. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021) Desa Bodor.
7. 6 (enam) Lembar fotocopy legalisir terkait Kades Konsultasi Secara Tertulis Rencana Pengangkatan Paradesa;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 140/282/411.513/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama Dupriono, SH., M.Si.;
9. 1 (satu) lembar surat perihal pertimbangan pelaksanaan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa Bagor;



10. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pembentukan Panitia Desa;
11. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Sosialisasi Pengangkatan Pardesa;
12. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir berisi pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon;
13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berisi Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon;
14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berisi Berita Acara Pinjam Tempat untuk Pelaksanaan Ujian;
15. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Penelitian Permohonan dan Berkas Persyaratan Bakal Calon;
16. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pemberitahuan Tertulis Hasil Penelitian Kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
17. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Berita Penelitian Perbaikan Berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
18. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pemberitahuan Tertulis Hasil Penelitian kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
19. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Penetapan Bakal Calon menjadi calon ditempat yang mudah diketahui masyarakat;
21. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Pengadaan Bank Soal;
22. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembuatan Naskah Ujian Pengangkatan Perangkat Desa;
23. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Pelaksanaan Ujian Tulis;
24. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Panitia Kepada Kepala Desa;



25. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Kepala Desa kepada Camat.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 25, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.**

IV. Barang bukti disita dari SUWARDI, S.Sos :

26. 1 (satu) lembar surat perihal Laporan Pelantikan Perangkat Desa Nomor : 140/532/411.513/2021 Pace, tanggal 25 Mei 2021 yang di tandatangani oleh Plt. Camat Pace Kabag Organisasi yang bernama Drs. EKO SUTRISNO, MM;

27. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Joho Nomor : 005/19/411.513.105/2021 Joho, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Joho yang bernama JUMALI;

28. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor : 005/17/411.513.108/2021 Cerme, tanggal 24 Mei 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Cerme yang bernama IKING EDUAN SAPUTRA,SE beserta satu lembar disposisi;

29. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Bodor Nomor : 005/121/411.513.112/2021 Bodor, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bodor yang bernama DARMADI beserta satu lembar disposisi;

30. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa MLandangan Nomor: 005/234/411.513.102/2021 MLandangan, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlandangan yang bernama PURWOTO beserta satu lembar disposisi;



31. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Sanan Nomor : 005/195/411.513.106/2021 Sanan, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sanan yang bernama SADIKO beserta satu lembar disposisi;
32. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor : 005/116/411.513.101/2021 Jampes, tanggal 24 Mei 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Jampes yang bernama ROKIM, S.SOS;
33. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor : 005/524/411.513.118/V/2021 Kepanjen, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;
34. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Jatigreges Nomor : 005/161/411.513.104/2021 Jatigreges, tanggal 24 Mei 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN beserta satu lembar disposisi;
35. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Banaran Nomor : 005/146/411.513.111/2021 Banaran, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banaran yang bernama ALI MUKAROM beserta satu lembar disposisi;
36. 1 (satu) lembar surat perihal pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Nomor: 028/110/411.301.36/2021 Pace, tanggal 28 April 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs. EDI SABADILLA S;



37. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa kecamatan Pace Nomor : 141/384/411.513/2021 Pace, tanggal 20 April 2021 yang di tandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si;
38. 1 (satu) lembar Daftar Desa Pelaksana Ujian Pengangkatan Perangkat Desa;
39. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Banaran kecamatan Pace Nomor : 005/04/Panitia/411.513.111/2021 Banaran, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Banaran yang bernama HARIYANTO;
40. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Bodor kecamatan Pace Nomor : 8/Panitia/IV/2021 Bodor, tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bodor yang bernama ZAENAL MUSTOFA;
41. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Babadan kecamatan Pace Nomor : 04/Panitia/IV/2021 Babadan, tanggal 16 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Dsa Babadan yang bernama H. MOCH. SARONI;
42. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Cerme kecamatan Pace Nomor : 005/3/Panitia/411.513.108/2021 Cerme, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cerme yang bernama AGUS SUTARYONO;
43. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Gemenggeng kecamatan

Halaman 41 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pace Nomor : 05/Panitia/411.513.115/2021 Gemenggeng, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Gemenggeng yang bernama JAMIRAN;

44. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jetis kecamatan Pace Nomor : 2/Panitia/jts/2021 Jetis, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jetis yang bernama MOKAMAD ZAENURI;
45. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Joho kecamatan ace Nomor : 005/02/Panitia/IV/2021 Joho, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Joho yang bernama H. M. TEGUH SUPRIYANTO;
46. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jatigreges kecamatan Pace Nomor 005/02/Panitia/IV/2021 Jatigreges, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatigreges yang bernama DWINOTO, S.Pd;
47. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jampes kecamatan Pace Nomor 005/Panitia/IV/2021 Jampes, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jampes yang bernama SAMSUL HADI;
48. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Mlandangan kecamatan Pace Nomor 005/06/Panitia/411.513.102/ 2021 Mlandangan, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia

Halaman 42 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Perangkat Desa Mlandangan yang bernama KAMIM TOHARI;

49. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan tempat pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Kecubung dalam Jabatan Sekretaris Desa Nomor: 005/03/Panitia/IV/ 2021 Kecubung, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung yang bernama KRT. NURWADI REKSO HADINAGORO, SE., SH., MH., Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung yang bernama SUTRISNO dan Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;
50. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Kepanjen kecamatan Pace Nomor : 003/Panitia/VI/2021 Kepanjen, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kepanjen yang bernama SUDARMAJI, SH;
51. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Sanan kecamatan Pace Nomor : 03/Panitia/VI/2021 Sanan, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sanan yang bernama HERI SUNTORO;
52. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Pacewetan kecamatan Pace Nomor : 005/03/Panitia/411.513.113/2021 Pacewetan, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pacewetan yang bernama LUKMAN HARUN, S.Pd;
53. 1 (satu) lembar surat perihal undangan kepada Kepala Desa se Kecamatan Pace dengan Nomor : 005/357/411.513/2021 Pace,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2021 yang di tandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si.;

54. 1 (satu) lembar daftar hadir hari/tanggal : Kamis, 22 April 2021 dalam acara Pembekalan Ketua Panitia Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di tempat Pendopo Kecamatan Pace;
55. 3 (tiga) lembar surat perihal undangan kepada Kapolsek Pace dan Danramil 0810/12 Pace dengan Nomor: 005/308/411.513/2021 Pace, 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH, M.Si dan surat kepada kepala desa se-Kecamatan Pace beserta daftar hadir
56. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam acara pembekalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di tempat Pendopo Kecamatan Pace di Hari/Tanggal : Jumat, 02 April 2021
57. 1 (satu) lembar jumlah desa pengangkatan Perangkat desa dan desa yang tidak melakukan pengisian Perangkat desa tahun 2021 Kecamatan Pace yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH, M.Si
58. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi peserta ujian pengangkatan perangkat desa Kecamatan Pace
59. 1 (satu) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021)
60. 1 (satu) Bundle Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 25 Maret 2021
61. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Desa Bodor dengan Nomor Surat : 141/68/411.513.112/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan

Halaman 44 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Bodor beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bodor yang bernama DARMADI;

62. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Plosoharjo dengan Nomor Surat : 141/95/411.513.117/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Plosoharjo beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Plosoharjo yang bernama JARWA;
63. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Joho dengan Nomor Surat : 141/15/411.513.105/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Joho beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Joho yang bernama JUMALI;
64. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jetis dengan Nomor Surat : 141/84/411.513.114/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jetis beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jetis yang bernama JASMADI;
65. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Gemenggeng dengan Nomor Surat : 141/11/411.513.117/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Gemenggeng beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gemenggeng yang bernama BAGUS PRIYO SEMBODO, S.Pd;
66. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jatigreges dengan Nomor Surat : 141/096/411.513.104/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan



Pengangkatan Perangkat Desa Jatigreges beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN;

67. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Badaran dengan Nomor Surat : 141/82/411.513.111/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Badaran beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Badaran yang bernama ALI MUKAROM;

68. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Kecubung dengan Nomor Surat : 141/19/411.513.116/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;

69. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Sanan dengan Nomor Surat : 141/106/411.513.106/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Sanan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sanan yang bernama SADIKO;

70. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jampes dengan Nomor Surat : 141/68/411.513.101/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jampes beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampes yang bernama ROKIM, S.Sos;

71. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Pacewetan dengan Nomor Surat : 141/163/411.513.113/2021 tanggal surat 29



Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Pacewetan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pacewetan yang bernama FAJAR NUSANTORO;

72. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Babadan dengan Nomor Surat : 141/109/411.513.109/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babadan yang bernama MANSUR;

73. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Mlandangan dengan Nomor Surat : 141/138/411.513.102/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlandangan Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlandangan yang bernama PURWOTO;

74. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Kepanjen dengan Nomor Surat : 141/138/411.513.102/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepanjen Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;

75. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Cerme dengan Nomor Surat : 141/109/411.513.108/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Cerme Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cerme yang bernama IKING EDUAN SAPUTRA, SE.;



76. 3 (tiga) lembar surat perihal undangan kepada Kepala Desa seKecamatan Pace, Kapolsek Pace dan Damramil 0810/12 Pace dengan Nomor : 005/259/411.513/2021 Pace tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si, beserta daftar hadir;
77. 1 (satu) lembar Ujian Perangkat Desa Tahun 2021;
78. 4 (empat) lembar contoh (ditulis dengan huruf jelas) surat perihal permohonan menjadi bakal calon perangkat desa... dalam jabatan..., surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
79. 3 (tiga) lembar contoh Keputusan Kepala Desa... Nomor : 186/ /K/411.513.../2021 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021;
80. 2 (dua) lembar surat perihal Laporan persiapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa... dan perihal pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan desa...;
81. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 140/ /411.513/2021;
82. 2 (dua) lembar Berita Acara dari Kecamatan Pace dengan Nomor : / Panitia/...../2021 dalam pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa.... Kecamatan... Tahun 2021 yang mengetahui Kapolsek Pace yang bernama SUPOMO, Camat Pace yang bernama DUPRIONO, S.H., M.Si., DAMRAMIL 0810/.... ... yang bernama PRIYO SUJATMIKO;
83. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11/2021);
84. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Biaya Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa... Kecamatan... Kabupaten Nganjuk Th. 2021;



85. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/K/411.513/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretaris Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021, Susunan Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Tahun 2021.
86. 1 (satu) surat perihal Undangan Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa;
87. 3 (tiga) lembar Berita Acara nomor :.../ Panitia/ .../ 2021 terkait Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan ... Tahun 2021 beserta Daftar Hadir.
88. 2 (dua) lembar terkait Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Pengumuman Nomor : .../Panitia/.../2021.
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../ Panitia/ .../ 2021 tentang pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat desa ... Kecamatan ...;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../Panitia/.../2021 terkait penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa ... Kecamatan ...;
91. 2 (dua) lembar Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;
92. 2 (dua) lembar surat Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
93. 2 (dua) lembar Berita Acara Perbaikan / Pembetulan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;
94. 2 (dua) lembar Surat perihal pemberitahuan Hasil penelitian Ulang Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dan



Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa dengan Nomor :
/Panitia/.../2021;

95. 2 (dua) lembar surat perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian
Ulang Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dengan
Nomor : /Panitia/.../2021;

96. 2 (dua) lembar Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat
Desa... menjadi Calon Perangkat Desa...;

97. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembelian Bank Soal sebagai
Naskah Ujian Perangkat Desa...Kecamatan Pace Nomor :
.../Panitia/.../2021;

98. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: .../Panitia/.../2021
Pembuatan Naskah Ujian Perangkat Desa ... Kecamatan Pace;

99. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon
Perangkat Desa... Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Nomor
:.../Panitia/.../2021;

100. 3 (tiga) lembar Berita Acara Ujian Calon Perangkat Desa...
dalam jabatan...Kecamatan Pace Tahun 2021;

101. 1 (satu) lembar surat perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian
Perangkat Desa... Dengan Nomor :141/.../ 411.513.../2021;

102. 3 (tiga) lembar surat perihal Rekomendasi Pengangkatan
Prangkat Desa ... dan Berita Acara Nomor ; 140/411.512/2021;

103. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat
Desa ... Kecamatan... Tanggal...2021 di...;

104. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021) tanggal
29 Maret sampai 29 April;

105. 4 (empat) lembar Tata Tertib Pelaksanaan Pengangkatan
Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021;



106. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021) tanggal 19 Maret sampai 18 april;
107. 1 (satu) bendel Dokumen berjudul Lelang Ex Bengkok Pamong Carik Tahun 2020, Desa Cerme, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
108. 1 (satu) lembar Dokumen Berjudul Lampiran I: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cerme;
109. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cerme;
110. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Peraturan Desa Cerme Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021;
111. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Babadan;
112. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul lampiran APBDes TA. 2021 pengisian perangkat (PAD) Desa Jetis;
113. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gemenggeng;
114. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Mlandangan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021;
115. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pertanahan Nganjuk;



116. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pertanahan Nganjuk;
117. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Mlandangan nomor 2 tahun 2017 tentang struktur organisasi pemerintah desa Mlandangan;
118. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Gemenggeng nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021;
119. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Pace Wetan Nomor 2 tahun 2017 tentang struktur organisasi pemerintah desa pace wetan Tahun Anggaran 2017;
120. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan desa pace wetan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
121. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Joho nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan organisasi pemerintahan desa Joho;
122. 1 (satu) Bundel Buku Inventaris Aset Desa Joho tahun 2020;
123. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Joho nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Joho;
124. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan desa Banaran Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
125. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00020 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Banaran dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur



nomor : 01202/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
11300m² (sebelas ribu tiga ratus meter persegi);

126. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00022 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur
nomor : 01204/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
2286m² (dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter
persegi);

127. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00023 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur
nomor : 01205/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
1312m² (seribu tiga ratus dua belas meter persegi);

128. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00024 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur
nomor : 01206/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
1415m² (seribu empat ratus lima belas meter persegi);

129. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017
tentang susunan Organisasi Pemerintahan Desa Banaran;

130. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Jatigreges Nomor 2 Tahun 2017
tentang susunan Organisasi Pemerintahan Desa Jatigreges;

131. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah
Desa Jatigreges Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



132. 1 (satu) lembar Data Tanah Aset Kas Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN;
133. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Jampes Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
134. 1 (satu) lembar susunan organisasi pemerintah Desa Jampes yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampes yang bernama MOH. SUL'AN;
135. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kecubung Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
136. 1 (satu) lembar Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kecubung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;
137. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan desa Sanan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
138. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kepanjen nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kepanjen;
139. 2 (dua) Data Tanah Milik Desa/ Tanah Kas Desa Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;
140. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan Desa Kepanjen Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp10.000.000,-;
141. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Kepanjen Nomor: 188/12/K/411.513.118/2021 tentang Pemberhentian Dengan



Hormat dari Jabatan Perangkat Desa Kepanjen Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;

142. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sanan nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sanan;

143. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Tanah Kas Desa yang ditandatangani oleh DARMADI;

144. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan Desa Bodor Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp10.000.000,-;

145. 1 (satu) lembar Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bodor yang ditandatangani oleh DARMADI.

146. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Plosoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Plosoharjo;

147. 1 (satu) bundle Peraturan Desa Plosoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

148. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perintjan pajak bumi;

149. 1 (satu) Bundel map warna biru terkait Surat Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretaris Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Pace Tahun 2021;

150. 1 (satu) Bundel surat perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala bagian Organisasi yang bernama Drs. EKO SUTRISNO, MM;

151. 1 (satu) Bundel Surat Perihal Pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk



Kecamatan Pace tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si;

152. 1 (satu) Bundel Surat Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 07 Mei 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 26 sampai dengan Nomor 152, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.**

V. Barang bukti disita dari HERI SUNTORO, SE :

153. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy legalisir Proses Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Sanan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 153, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.**

VI. Barang bukti disita dari AGUS HERI WIDODO :

154. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Pemerintah 11/2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

155. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/45/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

156. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 2 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

157. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/94/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan,

Halaman 56 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN
HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

158. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan,
tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN
HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

159. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/140/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan,
tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN
HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

160. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/367/411.404/2021, tanggal 19 April 2021 yang
ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

161. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/369/411.404/2021, tanggal 19 April 2021 yang
ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

162. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
1821/169/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan,
tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN
HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

163. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/01/411.404/2021,
tanggal 2 Pebruari 2021;

164. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/7/411.404/2019 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 2 Januari 2019 yang



ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

165. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 24 Mei 2017 tertanda Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.KP selaku Bupati Nganjuk;

166. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/278/411.404/2017, tanggal 24 Mei 2017 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

167. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/712/411.404/2017, tanggal 26 Mei 2017, atas nama DUPRIONO, SH, M.Si yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

168. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

169. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/17/411.404/2021 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

170. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/185/411.404/2021 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;



171. 1 (satu) rangkap dokumen usulan mutasi kepegawaian kecamatan yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Nganjuk;
- b) 1 (satu) lembar Disposisi dengan Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk dengan No. Agenda: 800/2125/411.404/2020;
- c) 4 (empat) lembar Surat Asisten Pemerintahan Daerah Pemkab. Nganjuk Nomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.

172. 1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk Nomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Undangan Pelantikan yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

173. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/03/411.404/2021, tanggal 19 April 2021;

174. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/45/411.404/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama EDIE SRIJANTO, SE, MM, tanggal 9 Maret 2020 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

175. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/21/411.404/2020, tanggal 9 Maret 2020 atas nama EDIE SRIJANTO, SE, MM, yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP., MM selaku Kepala BKD Kab. Nganjuk;

176. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/183/411.404/2020, tanggal 10 Maret 2020, atas nama EDIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIJANTO, SE, MM, yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP., MM selaku Kepala BKD Kab. Nganjuk;

177. 6 (enam) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kab. Nganjuk Nomor: 821/02/411.404/2021, tanggal 1 April 2021;

178. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/317/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

180. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/357/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

181. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama HARIADI, SE, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

182. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/316/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama HARIADI, SE, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

183. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/356/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama

Halaman 60 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIADI, SE, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

184. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama YOYO MULYOMINTARYO, S.AB, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

185. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/313/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama YOYO MULYOMINTARYO, S.AB, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

186. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/353/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama YOYO MULYOMINTARYO, S.AB, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

187. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

188. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/312/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/352/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

190. 1 (satu) lembar Data Promosi Jabatan ASN Kecamatan Tanjunganom yang ditandatangani oleh EDIE SRIJANTO, SE, MM selaku Camat Tanjung Anom;



191. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/01/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020;
192. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/45/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM dengan Jabatan Lama sebagai Camat Tanjunganom / III-a menjadi Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;
193. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/18/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;
194. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/180/411.404/2020 tanggal 10 Maret 2020 a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;
195. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Loceret / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;



196. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/10/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.
BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
197. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/178/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.
BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
198. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/45/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. HARIANTO, M.Si
dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Kepala
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk / III-a yang ditandatangani oleh Dr.
SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Nganjuk;
199. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/15/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 a.n. Drs.
HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP,
MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Nganjuk;
200. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/177/411.404/2020 tanggal 10 Maret 2020 a.n. Drs.
HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP,
MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Nganjuk;
201. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang



Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. HARIANTO, M.Si dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Berbek / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

202. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/374/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 a.n. Drs. HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

203. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/444/411.404/2021 tanggal 27 April 2021 a.n. Drs. HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

204. 1 (satu) rangkap Usulan Promosi Jabatan Struktural yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dengan Kode 800 Nomor Urut 4241 tanggal diteruskan 22 Oktober 2019;
- b) 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah dengan Nomor Agenda: 800/4241/411.404/2019 tanggal diterima 21 Oktober 2019;
- c) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Ngronggot perihal Usulan Promosi Jabatan Struktural Nomor: 800/582/411.512/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MOHAMAD MAKRUP, S.Sos selaku Camat Ngronggot;
- d) 1 (satu) lembar Daftar Usulan Promosi Jabatan Struktural tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MOHAMAD MAKRUP, S.Sos selaku Camat Ngronggot.



205. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. SUWITO RAHARJO, SH,
MM dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan
Ngronggot / III-b menjadi Camat Jaticalen / III-a yang
ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah;
206. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO
RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD
YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
207. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/172/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO
RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD
YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
208. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. DARMANTONO
dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk /
III-b menjadi Camat Gondang / III-a yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
209. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/28/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.
DARMANTONO yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN,
M.Si selaku Sekretaris Daerah;
210. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/196/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.



DARMANTONO yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN,
M.Si selaku Sekretaris Daerah;

211. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. SUWARDI, S.Sos dengan
Jabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pace / IV-a menjadi Sekretaris Kecamatan Pace /
III-b yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah;

212. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWARDI,
S.Sos yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si
selaku Sekretaris Daerah;

213. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/205/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWARDI,
S.Sos yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si
selaku Sekretaris Daerah;

214. 1 (satu) rangkap Usulan Mutasi / Promosi Jabatan yang terdiri :

- a) 1 (satu) lembar Disposisi dari Badan Kepegawaian Daerah
dengan Nomor Agenda: 1535 tanggal diterima 10
September 2020;
- b) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Pace perihal Usulan
Calon Sekretaris Kecamatan Pace Nomor:
823/643/411.513/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang
ditandatangani oleh Drs. SUGENG HARIANTO, MM selaku
Camat Pace;
- c) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
823/285/411.404/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang



ditandatangani oleh Drs. SUDRAJAT, MM selaku Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk.

215. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:

821/86/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural yang ditandatangani
oleh Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.KP selaku Bupati Nganjuk;

216. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:

821/86/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. TRI BASUKI WIDODO,
M.Pd dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan
Sukomoro / III-b menjadi Camat Sukomoro / III-a yang
ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Kepala
Dinas Pertanian Plt. Sekretaris Daerah;

217. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:

821/277/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 a.n. Drs. TRI
BASUKI WIDODO, M.Pd yang ditandatangani oleh Ir. AGOES
SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris
Daerah;

218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:

821/711/411.404/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n. Drs. TRI
BASUKI WIDODO, M.Pd yang ditandatangani oleh Ir. AGOES
SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris
Daerah;

219. 1 (satu) rangkap Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan yang
terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dengan Kode 800 Nomor
Urut 1504 tanggal diteruskan 21 April 2021 dari Kecamatan
Gondang Kab. Nganjuk;



- b) 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah dengan Nomor Agenda: 800/1504/411.404/2021 tanggal diterima 20 April 2021;
- c) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Gondang perihal Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Nomor: 800/212/411.504/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. DARMANTONO selaku Camat Gondang;
- d) 1 (satu) lembar Daftar Nama ASN Yang Diusulkan yang ditandatangani oleh Drs. DARMANTONO selaku Camat Gondang.
220. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE dengan Jabatan Lama sebagai Bendahara pada Kecamatan Ngentos menjadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro / IV-a yang ditandatangani Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
221. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/393/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
222. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/463/411.404/2021 tanggal 27 April 2021 a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
223. 6 (enam) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/04/411.404/2021 tanggal 23 April 2021;



224. 3 (tiga) lembar surat Komisi Aparatur Sipil Negara Noomor: B-1247/KASN/3/2021, tanggal 19 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di lingkungan Pemkab Nganjuk yang ditandatangani oleh AGUS PRAMUSINTO selaku Ketua.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 154 sampai dengan Nomor 224, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

VII. Barang bukti disita dari MOKHAMAD YASIN, M.Si :

225. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5901 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.SOs, M.M. yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri TIAHJO KUMOLO dan Sekretaris Ditjen Otda Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. AKMAL MALIK, M.Si. ditetapkan di Jakarta tanggal 5 September 2018;

226. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/022/411.030/2021 tanggal 04 Januari 2021 antara Pihak Pertama Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si dan pihak kedua M. IZZA MUHTADIN yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sekda Kab. Nganjuk Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si dan pihak kedua M. IZZA MUHTADIN;

227. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/056/411.030/2020 tanggal 02 Januari 2020 antara pihak pertama Drs. Nur Solekan, M.Si dan pihak kedua M. Izza Muhtadin yang ditandatangani oleh pihak pertama Plt. Sekda Kab. Nganjuk Kepala Dinas Perhubungan Drs. Nur Solekan, M.Si dan pihak kedua M. Izza Muhtadin.

Halaman 69 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 225 sampai dengan Nomor 227, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

VIII. Barang bukti disita dari JUMALI :

228. Uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 228, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

IX. Barang bukti disita dari Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI :

229. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek Toshiba kapasitas 16 GB;

230. 1 (satu) unit Imac Merek Apple warna Silveer model number A1418 Serial No.: CO2DK8Z307DW EMC No.:3068;

231. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat : 141/172/411.519/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Ds. Kedungombo;

232. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/182/411.519/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa Jogomerto;

233. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/183/411.519/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa Demangan;

234. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/157/411.519/2021 tanggal 29 Maret



2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa. Sambirejo;

235. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/184/411.519/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Ds. Sumberkepuh;

236. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Gondang dengan Nomor Surat: 140/176/411.504/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Laporan persiapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;

237. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;

238. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Gemenggeng;

239. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/146/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Sugihwaras;

240. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/147/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Balongrejo;

241. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021/A tanggal 14 April 2021



tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Kutorejo;

242. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/149/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Banaranwetan;

243. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/148/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Sekarputih;

244. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/153/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Ngumpul.

245. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/154/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Girirejo.

246. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/151/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Gandu.

247. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/152/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Karangtengah.

248. 1 (satu) buah bundel dokumen data perangkat desa sesuai otk dan perangkat desa kosong di kecamatan sawahan per tanggal 31 desember 2020.



(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 229 sampai dengan Nomor 248, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

X. Barang bukti disita dari Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI :

- 249. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dengan tulisan Jatim Merek Cruzer Blade kapasitas 16 GB.
- 250. 1 (satu) buah bundel dokumen data perangkat desa sesuai SOTK dan perangkat desa belum di isi sampai dengan tahun 2020.
- 251. 1 (satu) buah bundel lampiran peraturan Bupati Nganjuk nomor Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pembagian besaran dana desa setiap desa tahun anggaran 2021.
- 252. 1 (satu) lembar dokumen perihal Tanah Eks Bengkok.
- 253. 1 (satu) lembar usulan mutasi.
- 254. 1 (satu) unit Digital Video Recorder warna hitam dengan serial nomor : 354201508010168.
- 255. 1 (satu) unit digital video recorder warna hitam model 8516 hv

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 249 sampai dengan Nomor 255, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

XI. Barang bukti disita dari AGUS HERI WIDODO, S.Sos :

- 256. 1 (satu) unit Laptop warna merah Merek Dell Inspiration 14 3000 Serial nomor: 83DHWB2 beserta buah charger Laptop.
- 257. 1 (satu) buah bundel dokumen register surat pernyataan pelantikan Tahun 2021.



258. 1 (satu) buah bundel dokumen Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/122/411.404/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Bupati Nganjuk tanggal 16 Juli 2019 beserta lampiran.

259. 1 (satu) buah bundel dokumen Draf SK Bupati tanggal 02 Februari 2021.

260. 1 (satu) buah bundel buku register SK Bupati.

261. 1 (satu) buah bundel buku register tim penilai kinerja.

262. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek Toshiba kapasitas 8GB.

263. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek ADATA kapasitas 16GB.

264. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 256 sampai dengan Nomor 264, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

XII. Barang bukti disita dari SUWARDI, S.Sos :

265. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tipe Ideapad 300s warna merah beserta chargernya.

266. 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam yang berisi (berada di laci sebelah kanan meja kerja).

267. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim dengan nomor rekening 0192220912 a.n DUPRIONO.

268. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim dengan nomor rekening 0192933234 a.n DUPRIONO.

269. 1 (satu) buah Amplop putih berisi Uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

270. Uang di luar amplop sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).



271. Uang didalam laci tak beraturan sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

272. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam milik dupriono.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 265 sampai dengan Nomor 272, **digunakan dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT.**

XIII. Barang bukti disita dari IMAM BAIDOWI :

273. 1 (satu) buah bundel dokumen Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/08/K/411.503/2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/08/K/411.503/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretariat Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Tahun 2021.

274. 1 (satu) buah bundel dokumen Surat Perintah Tugas Nomor : 050/191/411.503/2021 untuk melaksanakan tugas memantau proses persiapan pelaksanaan ujian pengisian dan pengangkatan perangkat desa tanggal 5 s.d 6 Mei 2021 di SMAN 1 Berbek.

275. 1 (satu) lembar kertas catatan (tulisan tangan) dengan rincian 10 nama (Suyono s./d Carik) beserta rincian uang.

276. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "TOBU" yang berisi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

277. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan dengan cap Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Semare serta tulisan tangan "PANITIA SEMARE" yang berisi uang sejumlah Rp760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).



278. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "LURAH KEPANJEN" yang berisi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang lima puluh ribu.

279. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "panitia tiripan" yang berisi uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 273 sampai dengan Nomor 279, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

XIV. Barang bukti disita dari SUPRIYADI PURBA UTAMA :

280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 005/09/Panitia/51901/2021 tanggal 2 Mei 2021 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom.

281. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Data Perangkat Desa dan Perangkat Belum Diisi Sesuai SOTK Per 4 Januari 2021 Kecamatan Tanjung Anom.

282. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan 11 nama-nama (Suwarno s.d Patran) serta rincian jumlah uang.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 280 sampai dengan Nomor 282, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara** sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Nopember 2021 Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa DUPRIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti, yakni:

I. Barang bukti disita dari DUPRIONO :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1716 warna pink glose dengan nomor IMEI sim 1 : 866071033168794 dan nomor IMEI sim 2 : 866071033168786, beserta sim card dengan nomor HP. 089525486554;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 warna hitam dengan nomor IMEI sim 1 : 865755052718890 dan nomor IMEI sim 2 : 865755052718882, sim card dengan nomor HP. 08125958544 dan 1 (satu) buah casing merk OPPO Reno5.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 1 dan Nomor 2, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

II. Barang bukti disita dari TEGUH SUPRIYANTO :

3. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa

Halaman 77 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



dan Kepala Dusun Watukandang Desa Joho Kecamatan Pace
Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 3, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.

III. Barang bukti disita dari ZAENAL MUSTOFA, SHI :

4. 1 (satu) lembar Daftar Nama Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Bodor Kecamatan Pace Tahun 2021;
5. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun
2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;
6. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021) Desa
Bodor.
7. 6 (enam) Lembar fotocopy legalisir terkait Kades Konsultasi
Secara Tertulis Rencana Pengangkatan Paradesa;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 140/282/411.513/2021
tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace
yang bernama Dupriono, SH., M.Si.;
9. 1 (satu) lembar surat perihal pertimbangan pelaksanaan Ujian
Pengangkatan Perangkat Desa Bagor;
10. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pembentukan Panitia
Desa;
11. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Sosialisasi
Pengangkatan Paradesa;
12. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir berisi pengumuman dan
Pendaftaran Bakal Calon;

Halaman 78 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berisi Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon;
14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berisi Berita Acara Pinjam Tempat untuk Pelaksanaan Ujian;
15. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Penelitian Permohonan dan Berkas Persyaratan Bakal Calon;
16. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pemberitahuan Tertulis Hasil Penelitian Kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
17. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Berita Penelitian Perbaikan Berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
18. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pemberitahuan Tertulis Hasil Penelitian kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
19. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Penetapan Bakal Calon menjadi calon ditempat yang mudah diketahui masyarakat;
21. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Pengadaan Bank Soal;
22. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembuatan Naskah Ujian Pengangkatan Perangkat Desa;
23. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Pelaksanaan Ujian Tulis;
24. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Panitia Kepada Kepala Desa;
25. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Kepala Desa kepada Camat.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)



Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 25, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.

IV. Barang bukti disita dari SUWARDI, S.Sos :

26. 1 (satu) lembar surat perihal Laporan Pelantikan Perangkat Desa Nomor : 140/532/411.513/2021 Pace, tanggal 25 Mei 2021 yang di tandatangani oleh Plt. Camat Pace Kabag Organisasi yang bernama Drs. EKO SUTRISNO, MM;
27. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Joho Nomor : 005/19/411.513.105/2021 Joho, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Joho yang bernama JUMALI;
28. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor : 005/17/411.513.108/2021 Cerme, tanggal 24 Mei 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Cerme yang bernama IKING EDUAN SAPUTRA,SE beserta satu lembar disposisi;
29. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Bodor Nomor : 005/121/411.513.112/2021 Bodor, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bodor yang bernama DARMADI beserta satu lembar disposisi;
30. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa MLandangan Nomor: 005/234/411.513.102/2021 MLandangan, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlandangan yang bernama PURWOTO beserta satu lembar disposisi;
31. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Sanan Nomor : 005/195/411.513.106/2021



Sanan, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sanan yang bernama SADIKO beserta satu lembar disposisi;

32. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor : 005/116/411.513.101/2021 Jampes, tanggal 24 Mei 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Jampes yang bernama ROKIM, S.SOS;

33. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor : 005/524/411.513.118/V/2021 Kepanjen, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;

34. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Jatigreges Nomor : 005/161/411.513.104/2021 Jatigreges, tanggal 24 Mei 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN beserta satu lembar disposisi;

35. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan Perangkat Desa Banaran Nomor : 005/146/411.513.111/2021 Banaran, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banaran yang bernama ALI MUKAROM beserta satu lembar disposisi;

36. 1 (satu) lembar surat perihal pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Nomor: 028/110/411.301.36/2021 Pace, tanggal 28 April 2021 yang di tandatangi oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs. EDI SABADILLA S;

37. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa kecamatan Pace Nomor :



141/384/411.513/2021 Pace, tanggal 20 April 2021 yang di tandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si;

38. 1 (satu) lembar Daftar Desa Pelaksana Ujian Pengangkatan Perangkat Desa;
39. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Banaran kecamatan Pace Nomor : 005/04/Panitia/411.513.111/2021 Banaran, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Banaran yang bernama HARIYANTO;
40. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Bodor kecamatan Pace Nomor : 8/Panitia/IV/2021 Bodor, tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bodor yang bernama ZAENAL MUSTOFA;
41. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Babadan kecamatan Pace Nomor : 04/Panitia/IV/2021 Babadan, tanggal 16 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Dsa Babadan yang bernama H. MOCH. SARONI;
42. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Cerme kecamatan Pace Nomor : 005/3/Panitia/411.513.108/2021 Cerme, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cerme yang bernama AGUS SUTARYONO;
43. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Gemenggeng kecamatan Pace Nomor : 05/Panitia/411.513.115/2021 Gemenggeng,

Halaman 82 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Gemenggeng yang bernama JAMIRAN;

44. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jetis kecamatan Pace Nomor : 2/Panitia/jts/2021 Jetis, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jetis yang bernama MOKAMAD ZAENURI;
45. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Joho kecamatan ace Nomor : 005/02/Panitia/IV/2021 Joho, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Joho yang bernama H. M. TEGUH SUPRIYANTO;
46. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jatigreges kecamatan Pace Nomor 005/02/Panitia/IV/2021 Jatigreges, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatigreges yang bernama DWINOTO, S.Pd;
47. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jampes kecamatan Pace Nomor 005/Panitia/IV/2021 Jampes, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jampes yang bernama SAMSUL HADI;
48. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Mlandangan kecamatan Pace Nomor 005/06/Panitia/411.513.102/ 2021 Mlandangan, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia

Halaman 83 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Perangkat Desa Mlandangan yang bernama KAMIM TOHARI;

49. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan tempat pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Kecubung dalam Jabatan Sekretaris Desa Nomor: 005/03/Panitia/IV/ 2021 Kecubung, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung yang bernama KRT. NURWADI REKSO HADINAGORO, SE., SH., MH., Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung yang bernama SUTRISNO dan Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;
50. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Kepanjen kecamatan Pace Nomor : 003/Panitia/VI/2021 Kepanjen, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kepanjen yang bernama SUDARMAJI, SH;
51. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Sanan kecamatan Pace Nomor : 03/Panitia/VI/2021 Sanan, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sanan yang bernama HERI SUNTORO;
52. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Pacewetan kecamatan Pace Nomor : 005/03/Panitia/411.513.113/2021 Pacewetan, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pacewetan yang bernama LUKMAN HARUN, S.Pd;



53. 1 (satu) lembar surat perihal undangan kepada Kepala Desa se Kecamatan Pace dengan Nomor : 005/357/411.513/2021 Pace, 20 April 2021 yang di tandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si.;
54. 1 (satu) lembar daftar hadir hari/tanggal : Kamis, 22 April 2021 dalam acara Pembekalan Ketua Panitia Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di tempat Pendopo Kecamatan Pace;
55. 3 (tiga) lembar surat perihal undangan kepada Kapolsek Pace dan Danramil 0810/12 Pace dengan Nomor: 005/308/411.513/2021 Pace, 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH, M.Si dan surat kepada kepala desa se-Kecamatan Pace beserta daftar hadir
56. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam acara pembekalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di tempat Pendopo Kecamatan Pace di Hari/Tanggal : Jumat, 02 April 2021
57. 1 (satu) lembar jumlah desa pengangkatan Perangkat desa dan desa yang tidak melakukan pengisian Perangkat desa tahun 2021 Kecamatan Pace yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH, M.Si
58. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi peserta ujian pengangkatan perangkat desa Kecamatan Pace
59. 1 (satu) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021)
60. 1 (satu) Bundle Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 25 Maret 2021



61. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Desa Bodor dengan Nomor Surat : 141/68/411.513.112/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Bodor beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bodor yang bernama DARMADI;
62. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Plosoharjo dengan Nomor Surat : 141/95/411.513.117/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Plosoharjo beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Plosoharjo yang bernama JARWA;
63. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Joho dengan Nomor Surat : 141/15/411.513.105/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Joho beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Joho yang bernama JUMALI;
64. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jetis dengan Nomor Surat : 141/84/411.513.114/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jetis beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jetis yang bernama JASMADI;
65. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Gemenggeng dengan Nomor Surat : 141/11/411.513.117/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Gemenggeng beserta surat terlampir yang



ditandatangani oleh Kepala Desa Gemenggeng yang bernama BAGUS PRIYO SEMBODO, S.Pd;

66. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jatigreges dengan Nomor Surat : 141/096/411.513.104/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jatigreges beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN;
67. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Badaran dengan Nomor Surat : 141/82/411.513.111/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Badaran beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Badaran yang bernama ALI MUKAROM;
68. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Kecubung dengan Nomor Surat : 141/19/411.513.116/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;
69. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Sanan dengan Nomor Surat : 141/106/411.513.106/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Sanan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sananyang bernama SADIKO;
70. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jampes dengan Nomor Surat : 141/68/411.513.101/2021 tanggal surat 29 Maret 2021



perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jampes beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampes yang bernama ROKIM, S.Sos;

71. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Pacewetan dengan Nomor Surat : 141/163/411.513.113/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Pacewetan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pacewetan yang bernama FAJAR NUSANTORO;
72. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Babadan dengan Nomor Surat : 141/109/411.513.109/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babadan yang bernama MANSUR;
73. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Mlandangan dengan Nomor Surat : 141/138/411.513.102/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlandangan Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlandangan yang bernama PURWOTO;
74. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Kepanjen dengan Nomor Surat : 141/138/411.513.102/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepanjen Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;



75. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Cerme dengan Nomor Surat : 141/109/411.513.108/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Cerme Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cerme yang bernama IKING EDUAN SAPUTRA, SE.;
76. 3 (tiga) lembar surat perihal undangan kepada Kepala Desa seKecamatan Pace, Kapolsek Pace dan Damramil 0810/12 Pace dengan Nomor : 005/259/411.513/2021 Pace tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si, beserta daftar hadir;
77. 1 (satu) lembar Ujian Perangkat Desa Tahun 2021;
78. 4 (empat) lembar contoh (ditulis dengan huruf jelas) surat perihal permohonan menjadi bakal calon perangkat desa... dalam jabatan..., surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
79. 3 (tiga) lembar contoh Keputusan Kepala Desa... Nomor : 186/ /K/411.513.../2021 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021;
80. 2 (dua) lembar surat perihal Laporan persiapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa... dan perihal pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan desa....;
81. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 140/ /411.513/2021;
82. 2 (dua) lembar Berita Acara dari Kecamatan Pace dengan Nomor :/ Panitia/...../2021 dalam pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa.... Kecamatan... Tahun 2021 yang mengetahui Kapolsek Pace yang bernama SUPOMO,



Camat Pace yang bernama DUPRIONO, S.H., M.Si.,
DAMRAMIL 0810/.... yang bernama PRIYO SUJATMIKO;

83. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11/2021);
84. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Biaya Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa... Kecamatan... Kabupaten Nganjuk Th. 2021;
85. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/K/411.513/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretaris Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021, Susunan Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Tahun 2021.
86. 1 (satu) surat perihal Undangan Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa;
87. 3 (tiga) lembar Berita Acara nomor :.../ Panitia/ .../ 2021 terkait Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan ... Tahun 2021 beserta Daftar Hadir.
88. 2 (dua) lembar terkait Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Pengumuman Nomor : .../Panitia/.../2021.
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../ Panitia/ .../ 2021 tentang pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat desa ... Kecamatan ...;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../Panitia/.../2021 terkait penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa ... Kecamatan ...;



91. 2 (dua) lembar Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;
92. 2 (dua) lembar surat Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
93. 2 (dua) lembar Berita Acara Perbaikan / Pembetulan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;
94. 2 (dua) lembar Surat perihal pemberitahuan Hasil penelitian Ulang Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa dengan Nomor : /Panitia/.../2021;
95. 2 (dua) lembar surat perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dengan Nomor : /Panitia/.../2021;
96. 2 (dua) lembar Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa... menjadi Calon Perangkat Desa...;
97. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembelian Bank Soal sebagai Naskah Ujian Perangkat Desa...Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;
98. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../Panitia/.../2021 Pembuatan Naskah Ujian Perangkat Desa ... Kecamatan Pace;
99. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa... Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Nomor :.../Panitia/.../2021;
100. 3 (tiga) lembar Berita Acara Ujian Calon Perangkat Desa... dalam jabatan...Kecamatan Pace Tahun 2021;



101. 1 (satu) lembar surat perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa... Dengan Nomor :141/.../ 411.513.../2021;
102. 3 (tiga) lembar surat perihal Rekomendasi Pengangkatan Prangkat Desa ... dan Berita Acara Nomor ; 140/411.512/2021;
103. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa ... Kecamatan... Tanggal...2021 di...;
104. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021) tanggal 29 Maret sampai 29 April;
105. 4 (empat) lembar Tata Tertib Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021;
106. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021) tanggal 19 Maret sampai 18 april;
107. 1 (satu) bendel Dokumen berjudul Lelang Ex Bengkok Pamong Carik Tahun 2020, Desa Cerme, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
108. 1 (satu) lembar Dokumen Berjudul Lampiran I: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cerme;
109. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Susunan Organisasi Pemerintah Desa Cerme;
110. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Peraturan Desa Cerme Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021;
111. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2021

Halaman 92 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Babadan;

112. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul lampiran APBDes TA. 2021 pengisian perangkat (PAD) Desa Jetis;

113. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gemenggeng;

114. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Mlandangan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021;

115. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pertanahan Nganjuk;

116. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pertanahan Nganjuk;

117. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Mlandangan nomor 2 tahun 2017 tentang struktur organisasi pemerintah desa Mlandangan;

118. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Gemenggeng nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021;

119. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Pace Wetan Nomor 2 tahun 2017 tentang struktur organisasi pemerintah desa pace wetan Tahun Anggaran 2017;

120. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan desa pace wetan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;



121. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Joho nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan organisasi pemerintahan desa Joho;
122. 1 (satu) Bundel Buku Inventaris Aset Desa Joho tahun 2020;
123. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Joho nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Joho;
124. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan desa Banaran Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 diBidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
125. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00020 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Banaran dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur nomor : 01202/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian : 11300m² (sebelas ribu tiga ratus meter persegi);
126. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00022 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Banaran dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur nomor : 01204/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian : 2286m² (dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi);
127. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00023 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Banaran dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur



nomor : 01205/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
1312m² (seribu tiga ratus dua belas meter persegi);

128. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00024 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur
nomor : 01206/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
1415m² (seribu empat ratus lima belas meter persegi);

129. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017
tentang susunan Organisasi Pemerintahan Desa Banaran;

130. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Jatigreges Nomor 2 Tahun 2017
tentang susunan Organisasi Pemerintahan Desa Jatigreges;

131. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah
Desa Jatigreges Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

132. 1 (satu) lembar Data Tanah Aset Kas Desa Jatigreges
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh
Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN;

133. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah
Desa Jampes Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

134. 1 (satu) lembar susunan organisasi pemerintah Desa Jampes
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampes yang bernama
MOH. SUL'AN;

135. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah
Desa Kecubung Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



136. 1 (satu) lembar Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kecubung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;
137. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan desa Sanan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
138. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kepanjen nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kepanjen;
139. 2 (dua) Data Tanah Milik Desa/ Tanah Kas Desa Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;
140. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan Desa Kepanjen Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp10.000.000,-;
141. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Kepanjen Nomor: 188/12/K/411.513.118/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Perangkat Desa Kepanjen Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;
142. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sanan nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sanan;
143. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Tanah Kas Desa yang ditandatangani oleh DARMADI;
144. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan Desa Bodor Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp10.000.000,-;



145. 1 (satu) lembar Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bodor yang ditandatangani oleh DARMADI.
146. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Plosoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Plosoharjo;
147. 1 (satu) bundle Peraturan Desa Plosoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
148. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perintjan pajak bumi;
149. 1 (satu) Bundel map warna biru terkait Surat Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretaris Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Pace Tahun 2021;
150. 1 (satu) Bundel surat perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala bagian Organisasi yang bernama Drs. EKO SUTRISNO, MM;
151. 1 (satu) Bundel Surat Perihal Pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si;
152. 1 (satu) Bundel Surat Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 07 Mei 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 26 sampai dengan Nomor 152, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.

V. Barang bukti disita dari HERI SUNTORO, SE :

Halaman 97 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



153. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy legalisir Proses Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Sanan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 153, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi** atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.

VI. Barang bukti disita dari AGUS HERI WIDODO :

154. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Pemerintah 11/2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

155. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/45/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

156. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 2 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

157. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/94/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

158. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

159. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/140/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN
HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

160. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/367/411.404/2021, tanggal 19 April 2021 yang
ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

161. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/369/411.404/2021, tanggal 19 April 2021 yang
ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

162. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
1821/169/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan,
tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN
HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

163. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/01/411.404/2021,
tanggal 2 Pebruari 2021;

164. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/7/411.404/2019 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 2 Januari 2019 yang
ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati
Nganjuk;

165. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan
struktural atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 24 Mei
2017 tertanda Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.KP selaku Bupati
Nganjuk;

Halaman 99 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/278/411.404/2017, tanggal 24 Mei 2017 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;
167. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/712/411.404/2017, tanggal 26 Mei 2017, atas nama DUPRIONO, SH, M.Si yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;
168. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;
169. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/17/411.404/2021 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;
170. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/185/411.404/2021 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;
171. 1 (satu) rangkap dokumen usulan mutasi kepegawaian kecamatan yang terdiri dari :
- d) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Nganjuk;
 - e) 1 (satu) lembar Disposisi dengan Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk dengan No. Agenda: 800/2125/411.404/2020;



f) 4 (empat) lembar Surat Asisten Pemerintahan Daerah
Pemb. Nganjuk Nomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23
Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian
yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku
Asisten Pemerintahan dan Kesra.

172. 1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemb. Nganjuk
Nomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal
Undangan Pelantikan yang ditandatangani oleh Drs.
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemb. Nganjuk;

173. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/03/411.404/2021, tanggal
19 April 2021;

174. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/45/411.404/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan atas
nama EDIE SRIJANTO, SE, MM, tanggal 9 Maret 2020 tertanda
NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

175. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/21/411.404/2020, tanggal 9 Maret 2020 atas nama EDIE
SRIJANTO, SE, MM, yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI,
AP., MM selaku Kepala BKD Kab. Nganjuk;

176. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/183/411.404/2020, tanggal 10 Maret 2020, atas nama EDIE
SRIJANTO, SE, MM, yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI,
AP., MM selaku Kepala BKD Kab. Nganjuk;

177. 6 (enam) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kab. Nganjuk Nomor: 821/02/411.404/2021, tanggal
1 April 2021;



178. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;
179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/317/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
180. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/357/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
181. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama HARIADI, SE, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;
182. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/316/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama HARIADI, SE, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
183. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/356/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama HARIADI, SE, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
184. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas



nama YOYO MULYOMINTARYO, S.AB, tanggal 1 April 2021
tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

185. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/313/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama YOYO
MULYOMINTARYO, S.AB, yang ditandatangani oleh Drs.
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

186. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/353/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama YOYO
MULYOMINTARYO, S.AB, yang ditandatangani oleh Drs.
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

187. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas
nama SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, tanggal 1 April 2021
tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

188. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/312/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama
SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, yang ditandatangani oleh
Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/352/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama
SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, yang ditandatangani oleh
Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

190. 1 (satu) lembar Data Promosi Jabatan ASN Kecamatan
Tanjunganom yang ditandatangani oleh EDIE SRIJANTO, SE,
MM selaku Camat Tanjung Anom;

191. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/01/411.404/2020
tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 103 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



192. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/45/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM dengan Jabatan Lama sebagai Camat Tanjunganom / III-a menjadi Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;
193. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/18/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;
194. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/180/411.404/2020 tanggal 10 Maret 2020 a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;
195. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO, MM dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Loceret / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
196. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/10/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.



BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

197. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/178/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.
BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

198. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/45/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. HARIANTO, M.Si
dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Kepala
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk / III-a yang ditandatangani oleh Dr.
SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Nganjuk;

199. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/15/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 a.n. Drs.
HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP,
MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Nganjuk;

200. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/177/411.404/2020 tanggal 10 Maret 2020 a.n. Drs.
HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP,
MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Nganjuk;

201. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. HARIANTO, M.Si



dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Berbek / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

202. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/374/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 a.n. Drs. HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

203. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/444/411.404/2021 tanggal 27 April 2021 a.n. Drs. HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

204. 1 (satu) rangkap Usulan Promosi Jabatan Struktural yang terdiri dari :

- e) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dengan Kode 800 Nomor Urut 4241 tanggal diteruskan 22 Oktober 2019;
- f) 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah dengan Nomor Agenda: 800/4241/411.404/2019 tanggal diterima 21 Oktober 2019;
- g) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Ngronggot perihal Usulan Promosi Jabatan Struktural Nomor: 800/582/411.512/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MOHAMAD MAKRUP, S.Sos selaku Camat Ngronggot;
- h) 1 (satu) lembar Daftar Usulan Promosi Jabatan Struktural tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MOHAMAD MAKRUP, S.Sos selaku Camat Ngronggot.



205. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. SUWITO RAHARJO, SH,
MM dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan
Ngronggot / III-b menjadi Camat Jatikalen / III-a yang
ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah;
206. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO
RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD
YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
207. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/172/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO
RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD
YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
208. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. DARMANTONO
dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk /
III-b menjadi Camat Gondang / III-a yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
209. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/28/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.
DARMANTONO yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN,
M.Si selaku Sekretaris Daerah;
210. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/196/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.



DARMANTONO yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN,
M.Si selaku Sekretaris Daerah;

211. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. SUWARDI, S.Sos dengan
Jabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pace / IV-a menjadi Sekretaris Kecamatan Pace /
III-b yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah;

212. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWARDI,
S.Sos yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si
selaku Sekretaris Daerah;

213. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/205/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWARDI,
S.Sos yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si
selaku Sekretaris Daerah;

214. 1 (satu) rangkap Usulan Mutasi / Promosi Jabatan yang terdiri :
d) 1 (satu) lembar Disposisi dari Badan Kepegawaian Daerah
dengan Nomor Agenda: 1535 tanggal diterima 10
September 2020;
e) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Pace perihal Usulan
Calon Sekretaris Kecamatan Pace Nomor:
823/643/411.513/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang
ditandatangani oleh Drs. SUGENG HARIANTO, MM selaku
Camat Pace;
f) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
823/285/411.404/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang



Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Drs. SUDRAJAT, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk.

215. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/86/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural yang ditandatangani oleh Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.KP selaku Bupati Nganjuk;

216. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/86/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Sukomoro / III-b menjadi Camat Sukomoro / III-a yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris Daerah;

217. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/277/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 a.n. Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris Daerah;

218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/711/411.404/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n. Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris Daerah;

219. 1 (satu) rangkap Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan yang terdiri dari :



- e) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dengan Kode 800 Nomor Urut 1504 tanggal diteruskan 21 April 2021 dari Kecamatan Gondang Kab. Nganjuk;
- f) 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah dengan Nomor Agenda: 800/1504/411.404/2021 tanggal diterima 20 April 2021;
- g) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Gondang perihal Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Nomor: 800/212/411.504/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. DARMANTONO selaku Camat Gondang;
- h) 1 (satu) lembar Daftar Nama ASN Yang Diusulkan yang ditandatangani oleh Drs. DARMANTONO selaku Camat Gondang.

220. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE dengan Jabatan Lama sebagai Bendahara pada Kecamatan Ngentos menjadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro / IV-a yang ditandatangani Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

221. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/393/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

222. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/463/411.404/2021 tanggal 27 April 2021 a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;



223. 6 (enam) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/04/411.404/2021 tanggal 23 April 2021;

224. 3 (tiga) lembar surat Komisi Aparatur Sipil Negara Noomor: B-1247/KASN/3/2021, tanggal 19 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di lingkungan Pemkab Nganjuk yang ditandatangani oleh AGUS PRAMUSINTO selaku Ketua.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 154 sampai dengan Nomor 224, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

VII. Barang bukti disita dari MOKHAMAD YASIN, M.Si :

225. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5901 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.SOs, M.M. yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHO KUMOLO dan Sekretaris Ditjen Otda Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. AKMAL MALIK, M.Si. ditetapkan di Jakarta tanggal 5 September 2018;

226. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/022/411.030/2021 tanggal 04 Januari 2021 antara Pihak Pertama Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si dan pihak kedua M. IZZA MUHTADIN yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sekda Kab. Nganjuk Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si dan pihak kedua M. IZZA MUHTADIN;

227. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/056/411.030/2020 tanggal 02 Januari 2020 antara pihak



pertama Drs. Nur Solekan, M.Si dan pihak kedua M. Izza Muhtadin yang ditandatangani oleh pihak pertama Plt. Sekda Kab. Nganjuk Kepala Dinas Perhubungan Drs. Nur Solekan, M.Si dan pihak kedua M. Izza Muhtadin.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 225 sampai dengan Nomor 227, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

VIII. Barang bukti disita dari JUMALI :

228. Uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 228, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

IX. Barang bukti disita dari Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI :

229. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek Toshiba kapasitas 16 GB;

230. 1 (satu) unit Imac Merek Apple warna Silveer model number A1418 Serial No.: CO2DK8Z307DW EMC No.:3068;

231. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat : 141/172/411.519/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Ds. Kedungombo;

232. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/182/411.519/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa Jogomerto;

233. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/183/411.519/2021 tanggal 31 Maret



2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa Demangan;

234. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/157/411.519/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa. Sambirejo;

235. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/184/411.519/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Ds. Sumberkepuh;

236. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Gondang dengan Nomor Surat: 140/176/411.504/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Laporan persiapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;

237. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;

238. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Gemenggeng;

239. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/146/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Sugihwaras;

240. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/147/411.501/2021 tanggal 14 April 2021



tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Balongrejo;

241. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021/A tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Kutorejo;

242. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/149/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Banaranwetan;

243. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/148/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Sekarputih;

244. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/153/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Ngumpul.

245. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/154/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Girirejo.

246. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/151/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Gandu.

247. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/152/411.501/2021 tanggal 14 April



2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Karangtengah.

248. 1 (satu) buah bundel dokumen data perangkat desa sesuai otk dan perangkat desa kosong di kecamatan sawahan per tanggal 31 desember 2020.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 229 sampai dengan Nomor 248, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

X. Barang bukti disita dari Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI :

249. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dengan tulisan Jatim Merek Cruzer Blade kapasitas 16 GB.

250. 1 (satu) buah bundel dokumen data perangkat desa sesuai SOTK dan perangkat desa belum di isi sampai dengan tahun 2020.

251. 1 (satu) buah bundel lampiran peraturan Bupati Nganjuk nomor Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pembagian besaran dana desa setiap desa tahun anggaran 2021.

252. 1 (satu) lembar dokumen perihal Tanah Eks Bengkok.

253. 1 (satu) lembar usulan mutasi.

254. 1 (satu) unit Digital Video Recorder warna hitam dengan serial nomor : 354201508010168.

255. 1 (satu) unit digital video recorder warna hitam model 8516 hv

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 249 sampai dengan Nomor 255, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.



XI. Barang bukti disita dari AGUS HERI WIDODO, S.Sos :

256. 1 (satu) unit Laptop warna merah Merek Dell Inspiration 14
3000 Serial nomor: 83DHWB2 beserta buah charger Laptop.

257. 1 (satu) buah bundel dokumen register surat pernyataan
pelantikan Tahun 2021.

258. 1 (satu) buah bundel dokumen Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor: 821/122/411.404/2019 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Bupati Nganjuk tanggal 16 Juli 2019 beserta lampiran.

259. 1 (satu) buah bundel dokumen Draf SK Bupati tanggal 02
Februari 2021.

260. 1 (satu) buah bundel buku register SK Bupati.

261. 1 (satu) buah bundel buku register tim penilai kinerja.

262. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek Toshiba kapasitas
8GB.

263. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek ADATA kapasitas
16GB.

264. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 256 sampai dengan Nomor 264, **digunakan
dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa
NOVI RAHMAN HIDHAYAT.**

XII. Barang bukti disita dari SUWARDI, S.Sos :

265. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tipe Ideapad 300s warna
merah beserta chargernya.

266. 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam yang berisi (berada di
laci sebelah kanan meja kerja).



267. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim dengan nomor rekening 0192220912 a.n DUPRIONO.

268. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim dengan nomor rekening 0192933234 a.n DUPRIONO.

269. 1 (satu) buah Amplop putih berisi Uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

270. Uang di luar amplop sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

271. Uang didalam laci tak beraturan sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

272. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam milik dupriono.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 265 sampai dengan Nomor 272, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

XIII. Barang bukti disita dari IMAM BAIDOWI :

273. 1 (satu) buah bundel dokumen Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/08/K/411.503/2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/08/K/411.503/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretariat Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Tahun 2021.

274. 1 (satu) buah bundel dokumen Surat Perintah Tugas Nomor : 050/191/411.503/2021 untuk melaksanakan tugas memantau proses persiapan pelaksanaan ujian pengisian dan pengangkatan perangkat desa tanggal 5 s.d 6 Mei 2021 di SMAN 1 Berbek.

275. 1 (satu) lembar kertas catatan (tulisan tangan) dengan rincian 10 nama (Suyono s./d Carik) beserta rincian uang.



276. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "TOBU" yang berisi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

277. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan dengan cap Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Semare serta tulisan tangan "PANITIA SEMARE" yang berisi uang sejumlah Rp760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

278. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "LURAH KEPANJEN" yang berisi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang lima puluh ribu.

279. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "panitia tiripan" yang berisi uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 273 sampai dengan Nomor 279, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

XIV. Barang bukti disita dari SUPRIYADI PURBA UTAMA :

280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 005/09/Panitia/51901/2021 tanggal 2 Mei 2021 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom.

281. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Data Perangkat Desa dan Perangkat Belum Diisi Sesuai SOTK Per 4 Januari 2021 Kecamatan Tanjung Anom.

282. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan 11 nama-nama (Suwarno s.d Patran) serta rincian jumlah uang.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 280 sampai dengan Nomor 282, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 69/Pid.Sus.TPK.Bdg/2021/PN Sb y jo Nomor:64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa Dupri ono, SH.,M.Si, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Nopember 2021 telah menghadap Nanda Setiawan, SH., Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021, Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;
2. Surat Nomor: W.14.U.1/19511/Hk.07/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021, perihal: permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor No. 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si; ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, bahwa Nanda Setiawan, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 12 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, surat tersebut ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor;

Halaman 119 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta permintaan **Banding** Nomor: 76/Pid.Sus.TPK.Bdg/2021/PN.Sby j
o Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa Duprion
o, SH.,M.Si; tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Pa
nitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Su
rabaya, yang menerangkan bahwa Andie Wicaksono, SH., (Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk) mengajukan permintaan Ban
ding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Peng
adilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor: 64/Pid.S
us-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si.;
4. Relas pemberitahuan adanya **Banding** kepada Penasihat Hukum Ter
dakwa Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, atas nama Terdakwa D
upriono, SH.,M.Si., tanggal 26 Nopember 2021 yang ditandatangani J
urusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah K
etua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk menjalankan pekerjaan ini
guna memberitahukan kepada Nanda Setiawan, SH., dan Rekan (Pe
nasihat Hukum Terdakwa) bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021, A
ndie Wicaksono, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganj
uk) telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor
64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
5. Tanda terima Memori **Banding** (Penuntut Umum) Nomor 64/Pid.Sus-T
PK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si; yang dita
ndatangi oleh Panitera Muda Tipikor Pada Pengadilan Negeri Sura
baya tanggal 26 Nopember 2021, telah menghadap Andie Wicaksono
(Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk) telah menyerahka
n Memori **Banding** tertanggal 26 Nopember 2021 sehubungan denga
n permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada P
engadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 64/Pid.
Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si.;



6. Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 26 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Nopember 2021;
7. Relas penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, yang ditandatangani oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Nanda Setiawan, SH, dan Rekan (Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Andie Wicaksono, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2021, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2021, dalam perkara Tipikor Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;
8. Tanda terima Memori Banding (Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menghadap Nanda Setiawan, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa), telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2021, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si;
9. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa/Terbanding Dupriono, SH. M.Si; tertanggal 29 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Desember 2021;



10. Relas penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M. Si, tertanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Andie Wicaksono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa Sdr. Nanda Setiawan, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2021, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Desember 2021 dalam perkara Tipikor Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby;
11. Tanda terima Kontra Memori Banding (dari Penasihat Hukum Terdakwa) Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Desember 2021, telah menghadap Nanda Setiawan, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 06 Desember 2021 sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
12. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa perkara Nomor 64/Pid,Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa/Terbanding Dupriono, SH.,M.Si, tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Desember 2021;



13. Relas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jurus ita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Andie Wicaksono, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk), bahwa sdr. Nanda, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Desember 2021 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Desember 2021 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
14. Tanda Terima Kontra Memori Banding (dari Penuntut Umum) Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M. Si, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah menghadap Andie Wicaksono, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk), telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2021, sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
15. Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Nopember 2021 Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 123 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



16. Relas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Nanda Setiawan, SH., dan Rekan (Penasihat Hukum Terdakwa), bahwa sdr. Andie Wicaksono, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Desember 2021, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
17. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Nanda Setiawan, SH, dan Rekan (Penasihat Hukum Terdakwa) bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;



18. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Dupriono, S H.,M.Si, tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jurusit a Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Andie Wicaksono, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk) bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
19. Surat Nomor: W.14.U1/19503/HK.07/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021 Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Sby, yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
20. Putusan Sela Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 20 September 2021 atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si;
21. Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 8 Nopember 2021 atas nama Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si;
22. Surat Kuasa Khusus Dupriono, SH.,M.Si, kepada Oktavianus Teguh Satrio, SH., Nanda Setiawan, SH., para Advokat/Pengacara, dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ADVOCATE OKTAVIANUS TS & ASSOCIATES" yang berkantor dan berdomisili hukum di Jl. Ploso Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ur VI No. 7, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari - Kota Surabaya
a tertanggal 11 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Ti
pikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Nopember 2021 Nomor:
183/HK.07/11/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terda
kwa Dupriono, SH.,M.Si, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nga
njuk telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-
syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh
karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk
telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2021, dan dite
rima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Neg
eri Surabaya tertanggal 26 Nopember 2021, adapun alasan-alasan menga
jukan Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan secara sistematis dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dalam salinan putusan lengkapnya. Di dalamnya baik terhadap penilaian atas fakta hukum, penerapan hukum dan pemedanaannya sudah mencerminkan rasa keadilan serta telah mengambil alih analisa fakta maupun analisa yuridis sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor: 04/NGANJ/Ft.1/07/2021 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh Penuntut Umum;
2. Maka adapun yang menjadi alasan kami mengajukan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Halaman 126 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Dupriono, SH., M.Si, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2021, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 06 Desember 2021, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa/Pembanding tetap pada dalil dan alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi maupun Nota Pembelaan/Pledoi terdahulu, dan mohon dianggap terulang kembali dalam Memori Banding ini;
2. Bahwa, Terdakwa/Pembanding telah ditangkap oleh Penyidik gabungan KPK dan BARESKRIM POLDA Jawa Timur pada tanggal 9 Mei 2021 pada suatu Operasi yang dinyatakan sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT), meskipun tidak sedang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan ataupun sedang membawa barang bukti. Kemudian Terdakwa ditahan di Rutan BARESKRIM POLRI sejak tanggal 11 Mei 2021;
3. Bahwa, jika dicermati Putusan Majelis Hakim tersebut di atas, hanya memutus dan mengadili tindak pidana adanya pemberian sejumlah uang untuk pengusulan beberapa Jabatan Camat dan Staff Kecamatan, namun untuk tindak pidana Permintaan Sejumlah Uang dalam Seleksi Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk ternyata tidak sedikitpun dibahas dalam perkara aquo;
4. Bahwa, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan Banding pada tanggal 12 November 2021 ke Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Surabaya, dengan Nomor: 69/Pid.Sus TPK Bdg/2021/PN.Sby jo. Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, sehingga masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang;

Halaman 127 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



5. Bahwa, keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan perkara aquo tampak mengacu kepada Berita Acara Penyidikan Kepolisian yang tentu berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan, yang seharusnya menjadi fakta persidangan. Syarat keterangan saksi dalam persidangan;
6. Bahwa, dalam halaman 216 Putusan atas perkara aquo, dinyatakan atas perkara aquo diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, meskipun, dalam putusan perkara itu sendiri sama sekali tidak dibahas Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan hanya dinyatakan ditolak. Berdasar Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan : Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan dikesampingkannya Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara aquo telah melanggar Pasal 182 ayat (3) KUHAP di atas;
7. Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, dalam pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diperoleh fakta persidangan yang sangat berbeda dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding serta Putusan Majelis Hakim memeriksa perkara aquo. Jika dicermati secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara dalam Putusan aquo, hanyalah menyalin dengan mengganti beberapa kata dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding untuk menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan memberi tambahan kata Menimbang, bahkan pada sebagian besar halaman putusan



- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding diambil alih secara langsung dengan hanya mengganti tanda bacanya;
8. Bahwa, karena pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo secara keseluruhan hanya melakukan copy paste dari file Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding, sehingga terjadi penyalinan berkas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding oleh Majelis Hakim, dan bukan merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang bersangkutan sendiri;
9. Bahwa, Putusan Majelis hakim dalam perkara aquo, juga disusun secara tidak cermat. Ketidaktercemerutan ini antara lain tampak pada halaman 182 Putusan aquo, yaitu: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa/Pembanding telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junco Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka...padahal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk atas Terdakwa DUPRIONO hanya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa memasukkan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan demikian ketidak telitian dan ketidak cermatan Majelis Hakim tersebut haruslah menjadi alasan putusan atas perkara aquo dibatalkan;
10. Bahwa, dalam halaman 163-164 Putusan atas perkara aquo Majelis Hakim mempertimbangkan: Menimbang bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedualah yang

Halaman 129 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



paling tepat yang dapat dikenakan atas perbuatan Terdakwa, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

11. Bahwa, Dakwaan Kedua yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut di atas adalah: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Bahwa dalam persidangan, juga terungkap bahwa tidak ada saksi yang menyatakan Terdakwa telah berusaha menemui Bupati Nganjuk dan saksi SOPINGI selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah serta M. YASIN selaku Sekertaris Daerah untuk mempengaruhinya agar diangkat menjadi camat Pace. Terdakwa bahkan baru mengenal saksi M. IZZA MUHTADIN 1 (satu) bulan setelah dilantik menjadi Camat Pace dan tidak mengetahui hubungan saksi M. IZZA MUHTADIN dengan saksi SUGENG PURNOMO, serta hubungan saksi SUGENG PURNOMO dengan Saksi NOVI RAHMAN HIDAYAT Bupati Nganjuk. Dengan demikian, tidak ada perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan NOVI RAHMAN HIDAYAT selaku Bupati Nganjuk yang diakibatkan oleh tindakan Terdakwa DUPRIONO/Pembanding sebagaimana dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa telah ditemukan fakta persidangan dari Saksi Ahli MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T. (Pemeriksa Digital Forensik Laboratorium Siber Forensik Bareskrim Polri), bahwa telah terbukti, Terdakwa Dupriono tidak kenal dan tidak pernah menghubungi Saksi M. IZZA MUHTADIN pada saat sebelum pelantikan dan sekitar 1 (satu) bulan sesudah pelantikan, berdasarkan Bukti dari Saksi Ahli Digital Forensik, ditemukan komunikasi panggilan dari Saksi M. IZZA MUHTADIN

Halaman 130 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



kepada Terdakwa DUPRIONO dimulai pada tanggal, 27 April 2021. Dengan begitu terbukti bahwa Terdakwa DUPRIONO/Pembanding tidak mengenal dan tidak pernah dihubungi atau menghubungi Saksi M. IZZA MUHTADIN terkait Pelantikan Terdakwa DUPRIONO/Pembanding. Bahwa ditemukan fakta dari persidangan, tidak ada saksi, saksi ahli ataupun keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa DUPRIONO/Pembanding pernah atau Terbukti melakukan komunikasi dengan Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDHAYAT terkait dengan Promosi Jabatan ataupun Pelantikan atas dirinya untuk menjadi Camat Pace di Kabupaten Nganjuk;

13. Dalam persidangan, juga diketengahkan adanya perintah Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDAYAT pada pertemuan dengan para Camat termasuk Terdakwa di kediaman Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDAYAT pada tanggal 3 dan 7 Mei 2021 yang seolah-olah mengarahkan para Camat untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kepada setiap orang yang lulus untuk menduduki Jabatan Perangkat Desa di masing-masing Desa yang melaksanakan seleksi Penerimaan Perangkat Desa. Untuk kepentingan tersebut, Terdakwa DUPRIONO/Pembanding didakwa menerima atau akan menerima uang sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari lima orang kepala desa di Kecamatan Pace. Faktanya dalam persidangan, tiga orang Kepala Desa yaitu JUMALI, SADIKO dan DARMADI menyatakan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp 11.000.000,00 tersebut baru diniatkan untuk dihadiahkan kepada Terdakwa DUPRIONO/Pembanding atas pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa di Kecamatan Pace dan baru menghubungi DUPRIONO/Pembanding untuk menanyakan keberadaannya. Para saksi menyatakan dalam persidangan Terdakwa DUPRIONO/Pembanding belum mengatakan iya atas segar-segar yang dikatakan oleh Saksi JUMALI serta SADIKO melalui telepon tersebut. Awal mula ditangkapnya

Halaman 131 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



DUPRIONO/Pembanding oleh petugas gabungan Bareskrim POLRI dan KPK adalah karena permasalahan ini. Padahal, hingga akhir persidangan tidak ada satupun saksi yang menyatakan DUPRIONO/Pembanding pernah meminta ataupun menerima atau akan menerima uang sebesar Rp 11.000.000,00 sebagai hadiah bagi pengkondisian pengisian perangkat desa di Kecamatan Pace. Oleh karena itu dalam perkara ini, Terdakwa DUPRIONO/Pembanding harus dinyatakan tidak bersalah. Tetapi, dalam surat tuntutan perkara ini tidak diuraikan sama sekali dalam analisis hukum Jaksa Penuntut Umum/Terbanding dan juga dalam Putusan Majelis Hakim memeriksa perkara aquo. Karenannya, Tim Penasihat Hukum memandang tidak relevan untuk membahas permasalahan itu lebih lanjut dalam dalam Memori Banding ini;

14. Bahwa oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa DUPRIONO/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding. Sebaliknya, dari formulasi dari formulasi Dakwaan maupun pembahasan dalam Memori Banding ini Terdakwa DUPRIONO/Pembanding telah menjadi korban penipuan dari Saksi SUGENG PURNOMO dan saksi M.IZZA MUHTADIN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dimana saksi SUGENG PURNOMO dengan bujuk rayunya telah meminta Terdakwa DUPRIONO/Pembanding untuk memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tasyakuran atas bantuan yang telah diberikan oleh Saksi SUGENG PURNOMO (Kepala Desa Kepanjen, Kecamatan Pace) dan Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Pace yang telah mengusulkan Terdakwa DUPRIONO/Pembanding menjadi Camat Pace. Yang ternyata tasyakuran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Saksi SUGENG PURNOMO, namun justru sejumlah uang



tersebut diberikan kepada saksi M. IZZA MUHTADIN, sebagaimana keterangan Saksi SUGENG PURNOMO dalam persidangan yang mengatakan "Saya pernah memberikan uang kepada IZZA, uang tersebut adalah uang dari Pak DUPRIONO/Pembanding". **Saksi M. IZZA MUHTADIN dalam persidangan menyatakan telah melaporkan kepada Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDAYAT.** Atas perbuatan saksi SUGENG PURNOMO dan juga saksi M. IZZA MUHTADIN tersebut, maka Terdakwa DUPRIONO/Pembanding merasa sangat dirugikan dengan hal tersebut, maka Terdakwa DUPRIONO/Pembanding merasa sangat dirugikan dengan hal tersebut;

15. Bahwa, sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan tersebut Terdakwa/Pembanding dan Penasehat Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 67/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby tersebut dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada untuk menjatuhkan putusan yang adil dengan menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding dan menyatakan Terdakwa/Pembanding bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*), serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terdakwa/Pembanding/Para Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara aquo pada tingkat Banging di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 133 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa

DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 64/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby yang dibacakan dalam sidang tanggal 8 November 2021.

Dan mengadili sendiri ;

3. Menyatakan Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding dari tahanan seketika setelah diputuskannya perkara ini;

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding dalam harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Warga Negara Republik Indonesia;

6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding untuk mengembalikan seluruh barang sitaan milik Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding yang telah disita dan menjadi alat bukti dalam perkara ini;

b. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1716 warna pink glose dengan nomor IMEI sim 1 : 866071033168794 dan Nomor IMEI Sim 2 : 866071033168786, beserta Sim card dengan nomor HP. 089525486554;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum pada Keja
ksaan Negeri Nganjuk, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kon
tra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021, dan diterima di Kepanite
raan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ter
tanggal 06 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa/Terbanding tetap pada dalil dan alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi maupun Nota Pembelaan/Pledoi dan Memori Banding terdahulu, dan mohon dianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa, disamping Penasehat Hukum telah mengajukan Memori Banding, maka ternyata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding telah mengajukan Banding, pada tanggal 15 November 2021, sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding Nomor: 67/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby. An. Terdakwa Drs. BAMBANG SUBAGIO, M.M. pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 dan Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding Nomor: 67/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby. An. Terdakwa Drs. BAMBANG SUBAGIO, M.M. pada hari Jumat tanggal 26 November 2021;
3. Bahwa, sebagaimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding tanggal 15 November 2021, alasan pengajuan Banding tidak dikenal dalam Undang-undang, namun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding telah mengutip pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, untuk alasan pengajuan Bandingnya, sebagai berikut:
 - a. Secara umum, pemohon banding cukup mengajukan "alasan secara umum" yang menyatakan tidak setuju atau keberatan atas putusan, cara pengajuan alasan banding seperti ini dibenarkan undang-undang, karena undang-undang sendiri tidak merinci secara limitative. Pada

Halaman 135 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pokoknya pemohon banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Ia tidak perlu menyebut satu persatu hal-hal mana yang dianggap tidak tepat.

- b. Secara terperinci, pemohon merinci satu persatu hal-hal yang dianggap tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan, pengutaraan alasan banding yang terinci dalam memori banding, akan mengarahkan tingkat banding melakukan pemeriksaan dan penilaian putusan pengadilan tingkat pertama yang dibanding lebih efektif dan efisien.
 - c. Hal tertentu, pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya, pemohon menyetujuinya.
4. Bahwa, alasan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding yang mendasarkan pengajuan Bandingnya untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHP. Bahwa alasan yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding diatas adalah tidak termasuk dalam ketiga alasan yang dikemukakan oleh M Yahya Harahap;
5. Bahwa, jika dicermati Putusan Majelis Hakim tersebut di atas, hanya memutus dan mengadili tindak pidana adanya pemberian sejumlah uang untuk pengusulan beberapa Jabatan Camat dan Staff Kecamatan, namun untuk tindak pidana Permintaan Sejumlah Uang dalam Seleksi Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk ternyata tidak sedikitpun dibahas dalam putusan perkara aquo;
6. Bahwa, keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan perkara aquo tampak mengacu kepada Berita Acara Penyidikan Kepolisian yang tentu berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan, yang seharusnya menjadi fakta persidangan. Syarat keterangan saksi dalam persidangan, sebagaimana dikemukakan



dalam buku Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi halaman 31, tulisan Drs. H. Adami Chazawi, S.H., Dosen FH Universitas Brawijaya, menjelaskan syarat keterangan saksi yang dimaksud adalah syarat keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan. Bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut diberikan dimuka persidangan. Untuk itu agar menjadi perhatian dan bahan pertimbangan koreksi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, maka bersama Kontra Memori Banding ini, sebagaimana dalam Memori Banding Terdakwa/Terbanding kami sertakan flashdisc berisi rekaman keterangan saksi dalam persidangan;

7. Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, dalam pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diperoleh fakta persidangan yang sangat berbeda dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding serta Putusan Majelis Hakim memeriksa perkara aquo. Jika dicermati secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara dalam Putusan aquo, hanyalah menyalin dengan mengganti beberapa kata dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding untuk menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan memberi tambahan kata Menimbang, bahkan pada sebagian besar halaman putusan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding diambil alih secara langsung dengan hanya mengganti tanda bacanya;
8. Bahwa, karena pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara aquo secara keseluruhan hanya melakukan copy paste dari file Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding, sehingga terjadi penyalinan



berkas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim, dan bukan merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang bersangkutan sendiri;

9. Bahwa, Putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, juga disusun secara tidak cermat. Ketidaktercemerutan ini antara lain tampak pada halaman 182 Putusan aquo, yaitu: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka...padahal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk atas Terdakwa DUPRIONO/Terbanding hanya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa memasukkan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan demikian ketidak telitian dan ketidak cermatan Majelis Hakim tersebut haruslah menjadi alasan putusan atas perkara aquo dibatalkan;
10. Bahwa, dalam halaman 163-164 Putusan atas perkara aquo Majelis Hakim mempertimbangkan : Menimbang bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedualah yang paling tepat yang dapat dikenakan atas perbuatan Terdakwa/Terbanding, sehingga apabila perbuatan Terdakwa/Terbanding memenuhi salah satu dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
11. Bahwa, Dakwaan Kedua yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut di atas adalah: Perbuatan Terdakwa/Terbanding sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 138 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

12. Bahwa, Terdakwa DUPRIONO/Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding. Sebaliknya, dari formulasi Dakwaan maupun pembahasan dalam Kontra Memori Banding ini Terdakwa DUPRIONO/Terbanding telah menjadi korban penipuan dari Saksi SUGENG PURNOMO dan saksi M.IZZA MUHTADIN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dimana saksi SUGENG PURNOMO dengan bujuk rayunya telah meminta Terdakwa DUPRIONO/Terbanding untuk memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tasyakuran atas bantuan yang telah diberikan oleh Saksi SUGENG PURNOMO (Kepala Desa Kepanjen, Kecamatan Pace) dan Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Pace yang telah mengusulkan Terdakwa DUPRIONO/Terbanding menjadi Camat Pace. Yang ternyata tasyakuran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Saksi SUGENG PURNOMO, namun justru sejumlah uang tersebut diberikan kepada saksi M. IZZA MUHTADIN, sebagaimana keterangan Saksi SUGENG PURNOMO dalam persidangan yang mengatakan "Saya pernah memberikan uang kepada IZZA, uang tersebut adalah uang dari Pak DUPRIONO" .Saksi M.IZZA MUHTADIN dalam persidangan menyatakan telah melaporkan kepada Bupati Nganjuk NOVI RAHMAN HIDAYAT. Atas perbuatan saksi SUGENG PURNOMO dan juga saksi M.IZZA MUHTADIN tersebut, maka Terdakwa DUPRIONO/Terbanding merasa sangat dirugikan dengan hal tersebut;



13. Bahwa, sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan tersebut Terdakwa/Terbanding dan Penasehat Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 67/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby tersebut dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada untuk menjatuhkan putusan yang adil dengan menyatakan Terdakwa/Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding dan menyatakan Terdakwa/Terbanding bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*), serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terdakwa/Terbanding /Para Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara aquo pada tingkat Banging di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 64/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby yang dibacakan dalam sidang tanggal 8 November 2021;
Dan mengadili sendiri ;
3. Menyatakan Terdakwa/Terbanding DUPRIONO, S.H., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa/Terbanding DUPRIONO, S.H., M.Si. dari tahanan seketika setelah dijatuhkan putusan atas perkara ini;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Terbanding DUPRIONO, S.H., M.Si. dalam harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Warga Negara Republik Indonesia;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Pembanding untuk mengembalikan seluruh barang sitaan milik Terdakwa/Terbanding DUPRIONO, S.H., M.Si., yang telah disita dan menjadi alat bukti dalam perkara ini;

1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1716 warna pink glose dengan nomor IMEI sim 1 : 866071033168794 dan Nomor IMEI Sim 2 : 866071033168786, beserta Sim card dengan nomor HP. 089525486554;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penasehat hukum terdakwa tidak menerangkan bagai mana saja keterangan para saksi yang sudah diperiksa dipersidangan sama dengan proses penyidikan, Penuntut Umum atas penetapan Majelis hakim yang memeriksa perkara terdakwa untuk menghadirkan para saksi-saksi yang akan memberikan persidangan untuk terdakwa dan setelah para saksi-saksi sebelum memberikan keterangannya dipersidangan terlebih dahulu disumpah menurut agama kepercayaannya, dan sewaktu di periksa para



saksi telah memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dilihat didengar dan yang dialaminya serta para saksi memberikan keterangannya secara bebas tanpa ada paksaan atau tekanan sewaktu di persidangan dan apabila dihubungkan dengan keterangannya sewaktu dalam proses penyidikan keterangannya tersebut bersesuaian dan hal tersebut menjadi fakta dan dalam persidangan;

2. Bahwa terhadap pledoi atau nota keberatan penasehat hukum terdakwa sudah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelum melakukan putusan terhadap perkara aquo, dimana terdakwa dan penasehat hukum terdakwa mengajukan banding terhadap nota keberatan / pledoi tersebut tidak didasari dengan bukti-bukti yang mendukungnya;
3. Bahwa alasan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa yaitu Majelis Hakim hanya menyalin isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dituangkan dalam pertimbangan untuk memutus perkara aquo adalah tidak benar, karena sesuai dengan fakta persidangan Majelis Hakim Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lalu dilakukan pemeriksaan didalam persidangan dan diterangkan sesuai dengan fakta yang diketahui, dilihat dan dialami oleh saksi tersebut, dan oleh Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara aquo fakata-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat oleh Panitera kemudian dituangkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara aquo, sehingga apa yang dinyatakan oleh terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa itu merupakan asumsi yang subjektif saja tanpa ada dasar yang jelas;

Berdasarkan alasan-alasan kami dalam Kontra Memori Banding ini, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 142 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal tanggal 08 November 2021 Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY atas nama terdakwa **DUPRIONO, SH. M.Si**;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah meneliti serta memeriksa secara seksama, mempelajari dengan cermat berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti surat, dan barang bukti maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 8 Nopember 2021, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamatelah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan denda Majelis



Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa terlalu berat mengingat uang yang diberikan Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) melalui M. Izza Muhtadin dan Harianto adalah setelah Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si di lantik menjadi Camat Pace Pemkab. Nganjuk Provinsi Jawa Timur, dan pemberian uang tersebut adalah karena atas permintaan dari Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk) yang disampaikan melalui M. Izza Muhtadin selaku ajudannya, karena rasa segannya Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, kepada Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk), sehingga Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, bersedia memenuhi permintaan Novi Rahman Hidayat tersebut, oleh karenanya pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, harus dikurangi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda tersebut masih dirasa terlalu berat, dengan pertimbangan bahwa *in casu* pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, dikurangi, maka terhadap pidana denda inipun perlu di kurangi yang besarnya akan ditentukan sesuai dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak diadikwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi turut dipertimbangkan oleh



Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagaimana termaktub dalam putusannya pada halaman 178 sampai dengan halaman 182, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP menganulir sepanjang mengenai pertimbangan hukum pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun demikian dengan dianulirnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tidak menjadi batalnya suatu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Dupriono, SH. M.Si, dalam memori bandingnya mengenai:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 64/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby yang dibacakan dalam sidang tanggal 8 November 2021.

Dan mengadili sendiri;

2. Menyatakan Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbanding, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Memerintahkan membebaskan Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding dari tahanan seketika setelah diputuskannya perkara ini;



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding dalam harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Warga Negara Republik Indonesia;

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk/Terbading untuk mengembalikan seluruh barang sitaan milik Terdakwa DUPRIONO, S.H., M.Si./Pembanding yang telah disita dan menjadi alat bukti dalam perkara ini;

6. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1716 warna pink glose dengan nomor IMEI sim 1 : 866071033168794 dan Nomor IMEI Sim 2 : 866071033168786, beserta Sim card dengan nomor HP. 089525486554;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam memori bandingnya sebagaimana tuntutan tersebut di atas tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 8 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga harus dirubah sekedar mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- I. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Dupriono, SH., M.Si, dan permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 8 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dupriono, SH., M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Dupriono, S H.,M.Si, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Dupriono, SH.,M.Si, tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti, yakni:

I. Barang bukti disita dari DUPRIONO :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1716 warna pink glose dengan nomor IMEI sim 1 : 866071033168794 dan nomor IMEI sim 2 : 866071033168786, beserta sim card dengan nomor HP. 089525486554;

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno5 warna hitam dengan nomor IMEI sim 1 : 865755052718890 dan nomor IMEI sim 2 : 865755052718882, sim card dengan nomor HP. 08125958544 dan 1 (satu) buah casing merk OPPO Reno5.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 1 dan Nomor 2, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

II. Barang bukti disita dari TEGUH SUPRIYANTO :

3. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Watukandang Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)



Barang Bukti Nomor 3, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH.,
M.Si.

III. Barang bukti disita dari ZAENAL MUSTOFA, SHI :

4. 1 (satu) lembar Daaftar Nama Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Bodor Kecamatan Pace Tahun 2021;
5. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021) Desa
Bodor.
7. 6 (enam) Lembar fotocopy legalisir terkait Kades Konsultasi
Secara Tertulis Rencana Pengangkatan Paradesa;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 140/282/411.513/2021
tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace
yang bernama Dupriono, SH., M.Si.;
9. 1 (satu) lembar surat perihal pertimbangan pelaksanaan Ujian
Pengangkatan Perangkat Desa Bagor;
10. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pembentukan Panitia
Desa;
11. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Sosialisasi
Pengangkatan Pardesa;
12. 1 (satu) Bundel Photocopy legalisir berisi pengumuman dan
Pendaftaran Bakal Calon;
13. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berisi Berita Acara Penutupan
Pendaftaran Bakal Calon;
14. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berisi Berita Acara Pinjam
Tempat untuk Pelaksanaan Ujian;

Halaman 149 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



15. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Penelitian Permohonan dan Berkas Persyaratan Bakal Calon;
16. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pemberitahuan Tertulis Hasil Penelitian Kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
17. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Berita Penelitian Perbaikan Berkas Bakal Calon Perangkat Desa;
18. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir berisi Pemberitahuan Tertulis Hasil Penelitian kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
19. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Penetapan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Penetapan Bakal Calon menjadi calon ditempat yang mudah diketahui masyarakat;
21. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Pengadaan Bank Soal;
22. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembuatan Naskah Ujian Pengangkatan Perangkat Desa;
23. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Pelaksanaan Ujian Tulis;
24. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Panitia Kepada Kepala Desa;
25. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Laporan Kepala Desa kepada Camat.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 25, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi** atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.

IV. Barang bukti disita dari SUWARDI, S.Sos :



26. 1 (satu) lembar surat perihal Laporan Pelantikan Perangkat
Desa Nomor : 140/532/411.513/2021 Pace, tanggal 25 Mei
2021 yang di tandatangani oleh Plt. Camat Pace Kabag
Organisasi yang bernama Drs. EKO SUTRISNO, MM;

27. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan
Perangkat Desa Joho Nomor : 005/19/411.513.105/2021 Joho,
tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Joho yang bernama JUMALI;

28. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor :
005/17/411.513.108/2021 Cerme, tanggal 24 Mei 2021 yang di
tandatangani oleh Kepala Desa Cerme yang bernama IKING
EDUAN SAPUTRA,SE beserta satu lembar disposisi;

29. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan
Perangkat Desa Bodor Nomor : 005/121/411.513.112/2021
Bodor, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Bodor yang bernama DARMADI beserta satu lembar
disposisi;

30. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan
Perangkat Desa MLandangan Nomor:
005/234/411.513.102/2021 MLandangan, tanggal 24 Mei 2021
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlandangan yang
bernama PURWOTO beserta satu lembar disposisi;

31. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan
Perangkat Desa Sanan Nomor : 005/195/411.513.106/2021
Sanan, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Sanan yang bernama SADIKO beserta satu lembar
disposisi;



32. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor :
005/116/411.513.101/2021 Jampes, tanggal 24 Mei 2021 yang
di tandatangi oleh Kepala Desa Jampes yang bernama
ROKIM, S.SOS;
33. 1 (satu) lembar surat perihal Undangan Pelantikan Nomor :
005/524/411.513.118/V/2021 Kepanjen, tanggal 24 Mei 2021
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang
bernama SUGENG PURNOMO;
34. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan
Perangkat Desa Jatigreges Nomor : 005/161/411.513.104/2021
Jatigreges, tanggal 24 Mei 2021 yang di tandatangi oleh
Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN beserta satu
lembar disposisi;
35. 1 (satu) lembar surat perihal Pemberitahuan Pelantikan
Perangkat Desa Banaran Nomor : 005/146/411.513.111/2021
Banaran, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Banaran yang bernama ALI MUKAROM beserta satu
lembar disposisi;
36. 1 (satu) lembar surat perihal pemberitahuan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Nomor:
028/110/411.301.36/2021 Pace, tanggal 28 April 2021 yang di
tandatangi oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs. EDI
SABADILLA S;
37. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk
pelaksanaan ujian perangkat desa kecamatan Pace Nomor :
141/384/411.513/2021 Pace, tanggal 20 April 2021 yang di
tandatangi oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO,
SH., M.Si;



38. 1 (satu) lembar Daftar Desa Pelaksana Ujian Pengangkatan Perangkat Desa;
39. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Banaran kecamatan Pace Nomor : 005/04/Panitia/411.513.111/2021 Banaran, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Banaran yang bernama HARIYANTO;
40. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Bodor kecamatan Pace Nomor : 8/Panitia/IV/2021 Bodor, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bodor yang bernama ZAENAL MUSTOFA;
41. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Babadan kecamatan Pace Nomor : 04/Panitia/IV/2021 Babadan, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Dsa Babadan yang bernama H. MOCH. SARONI;
42. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Cerme kecamatan Pace Nomor : 005/3/Panitia/411.513.108/2021 Cerme, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Cerme yang bernama AGUS SUTARYONO;
43. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Gemenggeng kecamatan Pace Nomor : 05/Panitia/411.513.115/2021 Gemenggeng, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Gemenggeng yang bernama JAMIRAN;



44. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jetis kecamatan Pace Nomor : 2/Panitia/jts/2021 Jetis, tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jetis yang bernama MOKAMAD ZAENURI;
45. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Joho kecamatan ace Nomor : 005/02/Panitia/IV/2021 Joho, tanggal 16 April 2021 yang di tandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Joho yang bernama H. M. TEGUH SUPRIYANTO;
46. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jatigreges kecamatan Pace Nomor 005/02/Panitia/IV/2021 Jatigreges, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatigreges yang bernama DWINOTO, S.Pd;
47. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Jampes kecamatan Pace Nomor 005/Panitia/IV/2021 Jampes, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jampes yang bernama SAMSUL HADI;
48. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Mlandangan kecamatan Pace Nomor 005/06/Panitia/411.513.102/ 2021 Mlandangan, tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Mlandangan yang bernama KAMIM TOHARI;
49. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan tempat pelaksanaan Ujian Perangkat Desa Kecubung dalam Jabatan Sekretaris



Desa Nomor: 005/03/Panitia/IV/ 2021 Kecubung, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung yang bernama KRT. NURWADI REKSO HADINAGORO, SE., SH., MH., Sekretaris Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung yang bernama SUTRISNO dan Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;

50. 1 (satu lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Kepanjen kecamatan Pace Nomor : 003/Panitia/VI/2021 Kepanjen, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kepanjen yang bernama SUDARMAJI, SH;

51. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Sanan kecamatan Pace Nomor : 03/Panitia/VI/2021 Sanan, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sanan yang bernama HERI SUNTORO;

52. 1 (satu) lembar surat perihal permohonan pinjam tempat untuk pelaksanaan ujian perangkat desa Pacewetan kecamatan Pace Nomor : 005/03/Panitia/411.513.113/2021 Pacewetan, tanggal 15 April 2021 yang di tandatangi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pacewetan yang bernama LUKMAN HARUN, S.Pd;

53. 1 (satu) lembar surat perihal undangan kepada Kepala Desa se Kecamatan Pace dengan Nomor : 005/357/411.513/2021 Pace, 20 April 2021 yang di tandatangi oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si.;



54. 1 (satu) lembar daftar hadir hari/tanggal : Kamis, 22 April 2021 dalam acara Pembekalan Ketua Panitia Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di tempat Pendopo Kecamatan Pace;
55. 3 (tiga) lembar surat perihal undangan kepada Kapolsek Pace dan Danramil 0810/12 Pace dengan Nomor: 005/308/411.513/2021 Pace, 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH, M.Si dan surat kepada kepala desa se-Kecamatan Pace beserta daftar hadir;
56. 1 (satu) lembar daftar hadir dalam acara pembekalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di tempat Pendopo Kecamatan Pace di Hari/Tanggal : Jumat, 02 April 2021;
57. 1 (satu) lembar jumlah desa pengangkatan Perangkat desa dan desa yang tidak melakukan pengisian Perangkat desa tahun 2021 Kecamatan Pace yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH, M.Si;
58. 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi peserta ujian pengangkatan perangkat desa Kecamatan Pace;
59. 1 (satu) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021);
60. 1 (satu) Bundle Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 25 Maret 2021;
61. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Desa Bodor dengan Nomor Surat : 141/68/411.513.112/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan



Perangkat Desa Bodor beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bodor yang bernama DARMADI;

62. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Plosoharjo dengan Nomor Surat : 141/95/411.513.117/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Plosoharjo beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Plosoharjo yang bernama JARWA;

63. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Joho dengan Nomor Surat : 141/15/411.513.105/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Joho beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Joho yang bernama JUMALI;

64. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jetis dengan Nomor Surat : 141/84/411.513.114/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jetis beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jetis yang bernama JASMADI;

65. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Gemenggeng dengan Nomor Surat : 141/11/411.513.117/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Gemenggeng beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gemenggeng yang bernama BAGUS PRIYO SEMBODO, S.Pd;



66. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jatigreges dengan Nomor Surat : 141/096/411.513.104/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jatigreges beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN;

67. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Badaran dengan Nomor Surat : 141/82/411.513.111/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Badaran beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Badaran yang bernama ALI MUKAROM;

68. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Kecubung dengan Nomor Surat : 141/19/411.513.116/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kecubung beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kecubung yang bernama ARIS PURNOMO;

69. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Sanan dengan Nomor Surat : 141/106/411.513.106/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Sanan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sananyang bernama SADIKO;

70. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Jampes dengan Nomor Surat : 141/68/411.513.101/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jampes beserta surat terlampir yang



ditandatangani oleh Kepala Desa Jampes yang bernama ROKIM, S.Sos;

71. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Pacewetan dengan Nomor Surat : 141/163/411.513.113/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Pacewetan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pacewetan yang bernama FAJAR NUSANTORO;

72. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Babadan dengan Nomor Surat : 141/109/411.513.109/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babadan yang bernama MANSUR;

73. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Mlandangan dengan Nomor Surat : 141/138/411.513.102/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mlandangan Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlandangan yang bernama PURWOTO;

74. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Kepanjen dengan Nomor Surat : 141/138/411.513.102/2021 tanggal surat 29 Maret 2021 perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kepanjen Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;

75. 1 (satu) lembar disposisi surat dari desa Cerme dengan Nomor Surat : 141/109/411.513.108/2021 tanggal surat 29 Maret 2021



perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Cerme Babadan beserta surat terlampir yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cerme yang bernama IKING EDUAN SAPUTRA, SE.;

76. 3 (tiga) lembar surat perihal undangan kepada Kepala Desa seKecamatan Pace, Kapolsek Pace dan Damramil 0810/12 Pace dengan Nomor : 005/259/411.513/2021 Pace tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si, beserta daftar hadir;

77. 1 (satu) lembar Ujian Perangkat Desa Tahun 2021;

78. 4 (empat) lembar contoh (ditulis dengan huruf jelas) surat perihal permohonan menjadi bakal calon perangkat desa... dalam jabatan..., surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

79. 3 (tiga) lembar contoh Keputusan Kepala Desa... Nomor : 186/ /K/411.513.../2021 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021;

80. 2 (dua) lembar surat perihal Laporan persiapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa... dan perihal pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan desa....;

81. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : 140/ /411.513/2021;

82. 2 (dua) lembar Berita Acara dari Kecamatan Pace dengan Nomor : / Panitia/...../2021 dalam pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa.... Kecamatan... Tahun 2021 yang mengetahui Kapolsek Pace yang bernama SUPOMO, Camat Pace yang bernama DUPRIONO, S.H., M.Si., DAMRAMIL 0810/.... yang bernama PRIYO SUJATMIKO;



83. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11/2021);

84. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Biaya Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa... Kecamatan... Kabupaten Nganjuk Th. 2021;

85. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/K/411.513/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretaris Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021, Susunan Pembentukan Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Tahun 2021.

86. 1 (satu) surat perihal Undangan Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa;

87. 3 (tiga) lembar Berita Acara nomor :.../ Panitia/ .../ 2021 terkait Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan ... Tahun 2021 beserta Daftar Hadir.

88. 2 (dua) lembar terkait Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Pengumuman Nomor : .../Panitia/.../2021.

89. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../ Panitia/ .../ 2021 tentang pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat desa ... Kecamatan ...;

90. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../Panitia/.../2021 terkait penutupan pendaftaran bakal calon perangkat desa ... Kecamatan ...;

91. 2 (dua) lembar Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;



92. 2 (dua) lembar surat Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;

93. 2 (dua) lembar Berita Acara Perbaikan / Pembetulan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa ... Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;

94. 2 (dua) lembar Surat perihal pemberitahuan Hasil penelitian Ulang Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa dengan Nomor : /Panitia/.../2021;

95. 2 (dua) lembar surat perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dengan Nomor : /Panitia/.../2021;

96. 2 (dua) lembar Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa... menjadi Calon Perangkat Desa...;

97. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembelian Bank Soal sebagai Naskah Ujian Perangkat Desa...Kecamatan Pace Nomor : .../Panitia/.../2021;

98. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : .../Panitia/.../2021 Pembuatan Naskah Ujian Perangkat Desa ... Kecamatan Pace;

99. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa... Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Nomor :.../Panitia/.../2021;

100. 3 (tiga) lembar Berita Acara Ujian Calon Perangkat Desa...dalam jabatan...Kecamatan Pace Tahun 2021;

101. 1 (satu) lembar surat perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa... Dengan Nomor :141/.../ 411.513.../2021;

102. 3 (tiga) lembar surat perihal Rekomendasi Pengangkatan Prangkat Desa ... dan Berita Acara Nomor ; 140/411.512/2021;

Halaman162 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



103. 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat
Desa ... Kecamatan... Tanggal...2021 di...;
104. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021)
tanggal 29 Maret sampai 29 April;
105. 4 (empat) lembar Tata Tertib Pelaksanaan Pengangkatan
Perangkat Desa... Kecamatan Pace Tahun 2021;
106. 2 (dua) lembar Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa (Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021)
tanggal 19 Maret sampai 18 april;
107. 1 (satu) bendel Dokumen berjudul Lelang Ex Bengkok Pamong
Carik Tahun 2020, Desa Cerme, Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk;
108. 1 (satu) lembar Dokumen Berjudul Lampiran I: Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
Akhir Tahun Anggaran 2021 Bagan Susunan Organisasi
Pemerintah Desa Cerme;
109. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Susunan Organisasi
Pemerintah Desa Cerme;
110. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Peraturan Desa Cerme
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021;
111. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Laporan Persiapan
Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Babadan;
112. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul lampiran APBDes TA. 2021
pengisian perangkat (PAD) Desa Jetis;



113. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Gemenggeng Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gemenggeng;
114. 1 (satu) lembar Dokumen berjudul Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Mlandangan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021;
115. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pertanahan Nganjuk;
116. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Sertipikat Hak Pakai Nomor 00005 yang diterbitkan oleh Kabupaten Pertanahan Nganjuk;
117. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Mlandangan nomor 2 tahun 2017 tentang struktur organisasi pemerintah desa Mlandangan;
118. 1 (satu) Bundel Dokumen berjudul Peraturan Desa Gemenggeng nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021;
119. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Pace Wetan Nomor 2 tahun 2017 tentang struktur organisasi pemerintah desa pace wetan Tahun Anggaran 2017;
120. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan desa pace wetan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
121. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Joho nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan organisasi pemerintahan desa Joho;
122. 1 (satu) Bundel Buku Inventaris Aset Desa Joho tahun 2020;\
123. (satu) Bundel Peraturan Desa Joho nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun



anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan
Pace Desa Joho;

124. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan
desa Banaran Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021
diBidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

125. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00020 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur
nomor : 01202/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
11300m² (sebelas ribu tiga ratus meter persegi);

126. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00022 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur
nomor : 01204/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
2286m² (dua ribu dua ratus delapan puluh enam meter
persegi);

127. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00023 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur
nomor : 01205/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
1312m² (seribu tiga ratus dua belas meter persegi);

128. 4 (empat) lembar Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00024 Provinsi
Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa
Banaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan surat ukur



nomor : 01206/ Banaran/ 2019 dengan luas tanah pertanian :
1415m2 (seribu empat ratus lima belas meter persegi);

129. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2017
tentang susunan Organisasi Pemerintahan Desa Banaran;

130. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Jatigreges Nomor 2 Tahun 2017
tentang susunan Organisasi Pemerintahan Desa Jatigreges;

131. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah
Desa Jatigreges Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

132. 1 (satu) lembar Data Tanah Aset Kas Desa Jatigreges
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh
Kepala Desa Jatigreges yang bernama KATIMIN;

133. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah
Desa Jampes Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

134. 1 (satu) lembar susunan organisasi pemerintah Desa Jampes
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampes yang bernama
MOH. SUL'AN;

135. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah
Desa Kecubung Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

136. 1 (satu) lembar Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Kecubung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kecubung
yang bernama ARIS PURNOMO;

137. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan
desa Sanan Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



138. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kepanjen nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kepanjen;
139. 2 (dua) Data Tanah Milik Desa/ Tanah Kas Desa Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;
140. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan Desa Kepanjen Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp10.000.000,-;
141. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Kepanjen Nomor: 188/12/K/411.513.118/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Perangkat Desa Kepanjen Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepanjen yang bernama SUGENG PURNOMO;
142. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sanan nomor 2 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sanan;
143. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Tanah Kas Desa yang ditandatangani oleh DARMADI;
144. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintahan Desa Bodor Kecamatan Pace Tahun Anggaran 2021 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah Rp10.000.000,-;
145. 1 (satu) lembar Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bodor yang ditandatangani oleh DARMADI.
146. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Plosoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Plosoharjo;



147. 1 (satu) bundle Peraturan Desa Plosoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

148. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perintijan padjak bumi;

149. 1 (satu) Bundel map warna biru terkait Surat Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretaris Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Pace Tahun 2021;

150. 1 (satu) Bundel surat perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kepala bagian Organisasi yang bernama Drs. EKO SUTRISNO, MM;

151. 1 (satu) Bundel Surat Perihal Pertimbangan Pelaksanaan Ujian Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Camat Pace yang bernama DUPRIONO, SH., M.Si;

152. 1 (satu) Bundel Surat Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Tulis Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace tanggal 07 Mei 2021;

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)

Barang Bukti Nomor 26 sampai dengan Nomor 152, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.

V. Barang bukti disita dari HERI SUNTORO, SE :

153. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy legalisir Proses Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Sanan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.

(Dalam berkas perkara DUPRIONO, SH., M.Si)



Barang Bukti Nomor 153, **tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si.

VI. Barang bukti disita dari AGUS HERI WIDODO :

154. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Pemerintah 11/2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

155. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/45/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

156. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/40/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 2 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

157. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/94/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

158. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

159. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/140/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

160. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/367/411.404/2021, tanggal 19 April 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

161. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/369/411.404/2021, tanggal 19 April 2021 yang
ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

162. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
1821/169/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan,
tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh NOVI RAHMAN
HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

163. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/01/411.404/2021,
tanggal 2 Pebruari 2021;

164. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/7/411.404/2019 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 2 Januari 2019 yang
ditandatangani oleh NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati
Nganjuk;

165. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan
struktural atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 24 Mei
2017 tertanda Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.KP selaku
Bupati Nganjuk;

166. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/278/411.404/2017, tanggal 24 Mei 2017 atas nama
DUPRIONO, SH, M.Si, yang ditandatangani oleh Ir. AGOES
SOEBAGIJO selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

Halaman 170 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:

821/712/411.404/2017, tanggal 26 Mei 2017, atas nama DUPRIONO, SH, M.Si yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Plt. Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

168. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:

821/40/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

169. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:

821/17/411.404/2021 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

170. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:

821/185/411.404/2021 atas nama DUPRIONO, SH, M.Si, tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab Nganjuk;

171. 1 (satu) rangkap dokumen usulan mutasi kepegawaian kecamatan yang terdiri dari :

d) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Nganjuk;

e) 1 (satu) lembar Disposisi dengan Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk dengan No. Agenda: 800/2125/411.404/2020;

f) 4 (empat) lembar Surat Asisten Pemerintahan Daerah Pemkab. Nganjuk Nomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi



Kepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA,
SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.

172. 1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk
Nomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal
Undangan Pelantikan yang yang ditandatangani oleh Drs.
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemkab
Nganjuk;
173. 2 (dua) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/03/411.404/2021, tanggal
19 April 2021;
174. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/45/411.404/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan
atas nama EDIE SRIJANTO, SE, MM, tanggal 9 Maret 2020
tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;
175. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/21/411.404/2020, tanggal 9 Maret 2020 atas nama EDIE
SRIJANTO, SE, MM, yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI,
AP., MM selaku Kepala BKD Kab. Nganjuk;
176. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/183/411.404/2020, tanggal 10 Maret 2020, atas nama
EDIE SRIJANTO, SE, MM, yang ditandatangani oleh Dr.
SOPINGI, AP., MM selaku Kepala BKD Kab. Nganjuk;
177. 6 (enam) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kab. Nganjuk Nomor: 821/02/411.404/2021,
tanggal 1 April 2021;
178. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan
atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, tanggal 1



April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/317/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

180. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/357/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama DEDDY WAHYU MULYONO, SE., M.Si, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

181. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama HARIADI, SE, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;

182. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/316/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama HARIADI, SE, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

183. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/356/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama HARIADI, SE, yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;

184. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan atas nama YOYO MULYOMINTARYO, S.AB, tanggal 1 April 2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati Nganjuk;



185. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/313/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama YOYO
MULYOMINTARYO, S.AB, yang ditandatangani oleh Drs.
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
186. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/353/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama YOYO
MULYOMINTARYO, S.AB, yang ditandatangani oleh Drs.
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
187. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/95/411.404/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan
atas nama SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, tanggal 1 April
2021 tertanda NOVI RAHMAN HIDHAYAT selaku Bupati
Nganjuk;
188. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/312/411.404/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama
SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, yang ditandatangani oleh
Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/352/411.404/2021, tanggal 5 April 2021 atas nama
SUPRIYADI PURBA UTAMA, S.AP, yang ditandatangani oleh
Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekda Kab. Nganjuk;
190. 1 (satu) lembar Data Promosi Jabatan ASN Kecamatan
Tanjunganom yang ditandatangani oleh EDIE SRIJANTO, SE,
MM selaku Camat Tanjung Anom;
191. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/01/411.404/2020
tanggal 9 Maret 2020;



192. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/45/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO,
MM dengan Jabatan Lama sebagai Camat Tanjunganom / III-a
menjadi Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk/III-a yang
ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP, MM selaku Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;
193. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/18/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 a.n. Drs.
BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh Dr.
SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Nganjuk;
194. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/180/411.404/2020 tanggal 10 Maret 2020 a.n. Drs.
BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh Dr.
SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Nganjuk;
195. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. BAMBANG SUBAGIO,
MM dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi
Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-
a menjadi Camat Loceret / III-a yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
196. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/10/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

197. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:

821/178/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.

BAMBANG SUBAGIO, MM yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

198. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:

821/45/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. HARIANTO, M.Si

dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Kepala

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Nganjuk / III-a yang ditandatangani oleh Dr.

SOPINGI, AP, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Nganjuk;

199. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:

821/15/411.404/2020 tanggal 9 Maret 2020 a.n. Drs.

HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP,

MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Nganjuk;

200. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:

821/177/411.404/2020 tanggal 10 Maret 2020 a.n. Drs.

HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh Dr. SOPINGI, AP,

MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Nganjuk;

201. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:

821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. HARIANTO, M.Si

Halaman 176 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Berbek / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

202. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/374/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 a.n. Drs. HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

203. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/444/411.404/2021 tanggal 27 April 2021 a.n. Drs. HARIANTO, M.Si yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

204. 1 (satu) rangkap Usulan Promosi Jabatan Struktural yang terdiri dari :

e) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dengan Kode 800 Nomor Urut 4241 tanggal diteruskan 22 Oktober 2019;

f) 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah dengan Nomor Agenda: 800/4241/411.404/2019 tanggal diterima 21 Oktober 2019;

g) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Ngronggot perihal Usulan Promosi Jabatan Struktural Nomor: 800/582/411.512/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MOHAMAD MAKRUP, S.Sos selaku Camat Ngonggot;

h) 1 (satu) lembar Daftar Usulan Promosi Jabatan Struktural tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MOHAMAD MAKRUP, S.Sos selaku Camat Ngonggot.



205. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. SUWITO RAHARJO, SH,
MM dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan
Ngronggot / III-b menjadi Camat Jatikalen / III-a yang
ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah;
206. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO
RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD
YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
207. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/172/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO
RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD
YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
208. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. DARMANTONO
dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk /
III-b menjadi Camat Gondang / III-a yang ditandatangani oleh
MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
209. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/28/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.
DARMANTONO yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN,
M.Si selaku Sekretaris Daerah;
210. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/196/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANTONO yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN,
M.Si selaku Sekretaris Daerah;

211. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
821/40/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. SUWARDI, S.Sos dengan
Jabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Pace / IV-a menjadi Sekretaris Kecamatan Pace /
III-b yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku
Sekretaris Daerah;

212. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:
821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWARDI,
S.Sos yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si
selaku Sekretaris Daerah;

213. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
821/205/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWARDI,
S.Sos yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si
selaku Sekretaris Daerah;

214. 1 (satu) rangkap Usulan Mutasi / Promosi Jabatan yang terdiri :
d) 1 (satu) lembar Disposisi dari Badan Kepegawaian Daerah
dengan Nomor Agenda: 1535 tanggal diterima 10
September 2020;
e) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Pace perihal Usulan
Calon Sekretaris Kecamatan Pace Nomor:
823/643/411.513/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang
ditandatangani oleh Drs. SUGENG HARIANTO, MM selaku
Camat Pace;
f) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor:
823/285/411.404/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang

Halaman 179 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Drs. SUDRAJAT, MM selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk.

215. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/86/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural yang ditandatangani oleh Drs. H. TAUFIQURRAHMAN, M.KP selaku Bupati Nganjuk;

216. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/86/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Sukomoro / III-b menjadi Camat Sukomoro / III-a yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris Daerah;

217. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/277/411.404/2017 tanggal 24 Mei 2017 a.n. Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris Daerah;

218. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/711/411.404/2017 tanggal 26 Mei 2017 a.n. Drs. TRI BASUKI WIDODO, M.Pd yang ditandatangani oleh Ir. AGOES SOEBAGIJO selaku Kepala Dinas Pertanian Plt. Sekretaris Daerah;

219. 1 (satu) rangkap Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan yang terdiri dari :

Halaman 180 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) lembar Kartu Surat Masuk dengan Kode 800 Nomor Urut 1504 tanggal diteruskan 21 April 2021 dari Kecamatan Gondang Kab. Nganjuk;
- f) 1 (satu) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah dengan Nomor Agenda: 800/1504/411.404/2021 tanggal diterima 20 April 2021;
- g) 1 (satu) lembar Surat dari Kecamatan Gondang perihal Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Nomor: 800/212/411.504/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Drs. DARMANTONO selaku Camat Gondang;
- h) 1 (satu) lembar Daftar Nama ASN Yang Diusulkan yang ditandatangani oleh Drs. DARMANTONO selaku Camat Gondang.

220. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 821/169/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE dengan Jabatan Lama sebagai Bendahara pada Kecamatan Ngentos menjadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro / IV-a yang ditandatangani Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

221. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/393/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;

222. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/463/411.404/2021 tanggal 27 April 2021 a.n. MOHAMAD BAHRUN, SE yang ditandatangani oleh Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;



223. 6 (enam) lembar Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor: 821/04/411.404/2021 tanggal 23 April 2021;

224. 3 (tiga) lembar surat Komisi Aparatur Sipil Negara Noomor: B-1247/KASN/3/2021, tanggal 19 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di lingkungan Pemkab Nganjuk yang ditandatangani oleh AGUS PRAMUSINTO selaku Ketua.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 154 sampai dengan Nomor 224, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

VII. Barang bukti disita dari MOKHAMAD YASIN, M.Si :

225. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5901 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.SOs, M.M. yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHO KUMOLO dan Sekretaris Ditjen Otda Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. AKMAL MALIK, M.Si. ditetapkan di Jakarta tanggal 5 September 2018;

226. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/022/411.030/2021 tanggal 04 Januari 2021 antara Pihak Pertama Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si dan pihak kedua M. IZZA MUHTADIN yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sekda Kab. Nganjuk Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si dan pihak kedua M. IZZA MUHTADIN;

227. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/056/411.030/2020 tanggal 02 Januari 2020 antara pihak

Halaman 182 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pertama Drs. Nur Solekan, M.Si dan pihak kedua M. Izza Muhtadin yang ditandatangani oleh pihak pertama Plt. Sekda Kab. Nganjuk Kepala Dinas Perhubungan Drs. Nur Solekan, M.Si dan pihak kedua M. Izza Muhtadin.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 225 sampai dengan Nomor 227, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

VIII. Barang bukti disita dari JUMALI :

228. Uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 228, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

IX. Barang bukti disita dari Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI :

229. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek Toshiba kapasitas 16 GB;

230. 1 (satu) unit Imac Merek Apple warna Silveer model number A1418 Serial No.: CO2DK8Z307DW EMC No.:3068;

231. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat : 141/172/411.519/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Ds. Kedungombo;

232. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/182/411.519/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa Jogomerto;

233. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/183/411.519/2021 tanggal 31 Maret

Halaman 183 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa Demangan;

234. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/157/411.519/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Desa. Sambirejo;

235. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Tanjunganom dengan Nomor Surat: 141/184/411.519/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan ujian pengangkatan perangkat Ds. Sumberkepuh;

236. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Gondang dengan Nomor Surat: 140/176/411.504/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Laporan persiapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;

237. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;

238. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Gemenggeng;

239. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/146/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Sugihwaras;

240. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/147/411.501/2021 tanggal 14 April 2021



tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Balongrejo;

241. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/145/411.501/2021/A tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Kutorejo;

242. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/149/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Banaranwetan;

243. 1 (satu) bundle dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/148/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Sekarputih;

244. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/153/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Ngumpul;

245. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/154/411.501/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Girirejo;

246. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/151/411.501/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Gandu;

247. 1 (satu) buah bundel dokumen surat dari Kecamatan Bagor dengan Nomor Surat: 141/152/411.501/2021 tanggal 14 April



2021 tentang Pertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Karangtengah;

248. 1 (satu) buah bundel dokumen data perangkat desa sesuai otk dan perangkat desa kosong di kecamatan sawahan per tanggal 31 desember 2020;

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 229 sampai dengan Nomor 248, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

X. Barang bukti disita dari Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI :

249. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam dengan tulisan Jatim Merek Cruzer Blade kapasitas 16 GB;

250. 1 (satu) buah bundel dokumen data perangkat desa sesuai SOTK dan perangkat desa belum di isi sampai dengan tahun 2020;

251. 1 (satu) buah bundel lampiran peraturan Bupati Nganjuk nomor Tahun 2021 tentang tata cara penghitungan dan pembagian besaran dana desa setiap desa tahun anggaran 2021;

252. 1 (satu) lembar dokumen perihal Tanah Eks Bengkok;

253. 1 (satu) lembar usulan mutasi;

254. 1 (satu) unit Digital Video Recorder warna hitam dengan serial nomor : 354201508010168;

255. 1 (satu) unit digital video recorder warna hitam model 8516 hv

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 249 sampai dengan Nomor 255, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.



XI. Barang bukti disita dari AGUS HERI WIDODO, S.Sos :

256. 1 (satu) unit Laptop warna merah Merek Dell Inspiration 14 3000

Serial nomor: 83DHWB2 beserta buah charger Laptop;

257. 1 (satu) buah bundel dokumen register surat pernyataan
pelantikan Tahun 2021;

258. 1 (satu) buah bundel dokumen Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor: 821/122/411.404/2019 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Bupati Nganjuk tanggal 16 Juli 2019 beserta lampiran;

259. 1 (satu) buah bundel dokumen Draf SK Bupati tanggal 02
Februari 2021;

260. 1 (satu) buah bundel buku register SK Bupati;

261. 1 (satu) buah bundel buku register tim penilai kinerja;

262. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek Toshiba kapasitas
8GB;

263. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek ADATA kapasitas
16GB;

264. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 256 sampai dengan Nomor 264, **digunakan
dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa
NOVI RAHMAN HIDHAYAT.**

XII. Barang bukti disita dari SUWARDI, S.Sos :

265. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tipe Ideapad 300s warna
merah beserta chargernya;

266. 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam yang berisi (berada di
laci sebelah kanan meja kerja);



267. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim dengan nomor rekening 0192220912 a.n DUPRIONO;

268. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim dengan nomor rekening 0192933234 a.n DUPRIONO;

269. 1 (satu) buah Amplop putih berisi Uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

270. Uang di luar amplop sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

271. Uang didalam laci tak beraturan sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

272. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam milik dupriono.

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 265 sampai dengan Nomor 272, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

XIII. Barang bukti disita dari IMAM BAIDOWI :

273. 1 (satu) buah bundel dokumen Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/08/K/411.503/2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/08/K/411.503/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Sekretariat Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Balongrejo Kecamatan Berbek Tahun 2021;

274. 1 (satu) buah bundel dokumen Surat Perintah Tugas Nomor : 050/191/411.503/2021 untuk melaksanakan tugas memantau proses persiapan pelaksanaan ujian pengisian dan pengangkatan perangkat desa tanggal 5 s.d 6 Mei 2021 di SMAN 1 Berbek;

275. 1 (satu) lembar kertas catatan (tulisan tangan) dengan rincian 10 nama (Suyono s./d Carik) beserta rincian uang;



276. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "TOBU" yang berisi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

277. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan dengan cap Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Semare serta tulisan tangan "PANITIA SEMARE" yang berisi uang sejumlah Rp760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

278. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "LURAH KEPANJEN" yang berisi uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang lima puluh ribu;

279. 1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan "panitia tiripan" yang berisi uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)

Barang Bukti Nomor 273 sampai dengan Nomor 279, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

XIV. Barang bukti disita dari SUPRIYADI PURBA UTAMA :

280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 005/09/Panitia/51901/2021 tanggal 2 Mei 2021 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Menjadi Calon Perangkat Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom;

281. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Data Perangkat Desa dan Perangkat Belum Diisi Sesuai SOTK Per 4 Januari 2021 Kecamatan Tanjung Anom;

282. 1 (satu) lembar catatan dengan tulisan 11 nama-nama (Suwarno s.d Patran) serta rincian jumlah uang;

(Dalam berkas perkara NOVI RAHMAN HIDHAYAT)



Barang Bukti Nomor 280 sampai dengan Nomor 282, **digunakan dalam Berkas Perkara** Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa NOVI RAHMAN HIDHAYAT**.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Dupriono, SH., M.Si, dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Elang Prakoso Wibowo, SH., MH., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, SH., MH., Hakim Tinggi dan Ugo, SH., MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Syuhadak, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Prim Fahrur Razi, SH., MH., Elang Prakoso Wibowo, SH., MH.,

Ugo, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Drs. Syuhadak, SH., MH,

Halaman 190 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY